



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (9), Pasal 133 ayat (5), Pasal 140, Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 143 ayat (4), Pasal 144 ayat (5) dan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapenda.
8. Kepala UPTD adalah unsur kepala pelaksana teknis operasional Bapenda yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapenda.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
17. Pendaftaran adalah proses, cara, pembuatan mendaftar, pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar.

18. Pemutakhiran Data adalah kegiatan yang dilakukan untuk Wajib Pajak yang mengajukan perubahan terhadap informasi mereka yang terdaftar di database.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah nilai pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak sebelum dikenakan tarif BPHTB.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran, termasuk warung, kantin, depot, kedai, café dan sejenisnya.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
30. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
41. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
42. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
47. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
50. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
51. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
52. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

53. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan atau bukan objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci data bangunan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
59. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti penyetoran seluruh pembayaran ke kas daerah.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Secara Jabatan selanjutnya disingkat SKPDKBJ adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang ditetapkan secara jabatan.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
66. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
67. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Secara Jabatan.

68. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Secara Jabatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diusulkan oleh Wajib Pajak.
69. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
70. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
71. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampiran termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungan serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
72. Pemetaan Objek Pajak yang selanjutnya disebut Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
73. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas atau bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu.
74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak, yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
75. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak Daerah dan biaya penagihannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
76. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
78. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
79. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

80. Daring (*online*) adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi dalam waktu sebenarnya (*real time*).
81. Pendaftaran secara daring (*online*) adalah cara dimana Wajib Pajak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi.
82. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan konfirmasi guna memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah untuk menjadi petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pemungutan Pajak yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya ke Daerah.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. menata proses pengelolaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan Pajak;
 - c. optimalisasi kinerja pelayanan perpajakan; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
- b. penilaian PBB-P2;
- c. penetapan besaran Pajak terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. penelitian SSPD BPHTB;
- f. pembukuan;
- g. pelaporan;
- h. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
- i. penagihan Pajak;
- j. kedaluwarsa penagihan Pajak;
- k. penghapusan piutang Pajak;
- l. keberatan dan banding;
- m. gugatan Pajak;
- n. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
- o. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- p. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- q. opsen; dan
- r. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data.

BAB IV JENIS PAJAK

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran Pajak

Paragraf 1 Pendaftaran Diri

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD.
- (2) NPWPD orang pribadi dihubungkan dengan NIK.
- (3) NPWPD badan dihubungkan dengan NIB.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran diri dengan mengisi formulir surat pendaftaran.
- (2) Untuk Wajib Pajak orang pribadi, pendaftaran disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup jika pendaftaran dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penerima Kuasa;
 - d. fotokopi Paspor bagi Warga Negara Asing;
 - e. fotokopi NPWPD jika sudah memiliki; dan
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika sudah memiliki.
- (3) Untuk Wajib Pajak badan, pendaftaran disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap Pengurus;

- b. Surat Kuasa bermaterai cukup jika pendaftaran dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penerima Kuasa;
 - c. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya;
 - d. fotokopi Paspor bagi Warga Negara Asing;
 - e. fotokopi NPWPD jika sudah memiliki; dan
 - f. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak jika sudah memiliki.
- (4) Kegiatan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak atau Petugas UPTD serta Bidang yang menangani (hanya bersifat tertentu/khusus), baik melalui loket layanan maupun secara daring (*online*) dan kegiatan rekonsiliasi dilakukan oleh bidang terkait.
- (5) Tahapan kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengambil formulir pendaftaran di UPTD atau Petugas UPTD menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar serta melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau (3); dan
 - c. formulir pendaftaran yang telah lengkap dan benar serta dilengkapi dokumen yang diperlukan, diserahkan kembali kepada Petugas UPTD atau diunggah melalui website Bapenda.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 7

- (1) Petugas UPTD mencatat dalam Buku Register dan memberikan nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran, setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c.
- (2) Petugas UPTD meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan dokumen persyaratannya.
- (3) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran sudah dinyatakan benar dan lengkap, Petugas UPTD melakukan input data ke dalam sistem atau mencatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran, diberi tanda dan tanggal diterima, termasuk objek pajak yang didaftarkan secara jabatan, untuk selanjutnya dicatat ke dalam kartu data guna penentuan tanggal mulai terhitungnya, Daftar Induk Wajib Pajak, serta dibuatkan Kartu NPWPD.
- (4) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran dinyatakan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD setelah formulir pendaftaran dinyatakan lengkap dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selesai.
- (6) NPWPD berupa kartu cetak atau elektronik.

Pasal 8

Petugas menyampaikan NPWPD kepada Wajib Pajak melalui:

- a. Petugas Loker UPTD;
- b. email; dan/atau
- c. diunduh melalui website Bapenda.

Pasal 9

- (1) Petugas UPTD menatausahakan daftar formulir pendaftaran, jumlah kartu data yang diterbitkan, serta jumlah Kartu NPWPD yang telah diterbitkan untuk masing-masing objek Pajak.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan tertulis hasil penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pajak terkait.

Paragraf 2

Pendaftaran Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota

Pasal 10

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan berdasar penjangkaran kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk guna menjadi Wajib Pajak dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen PKB dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPOP untuk PBB-P2.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diambil dan/atau diserahkan tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk segera menyerahkan formulir pendaftaran dan SPPT.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Petugas UPTD membuat Berita Acara untuk didaftarkan secara jabatan.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu dan tahapan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku untuk pendaftaran objek Pajak Reklame insidentil.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Objek Pajak Reklame Insidentil yang sudah terpasang lebih dari 1 (satu) hari dan tidak terdaftar, Petugas UPTD atau Petugas Bapenda dapat langsung membuat berita acara guna didaftarkan secara jabatan.

Pasal 12

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran objek Pajak Reklame adalah:

- a. fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame;
- b. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung untuk jenis reklame yang menggunakan konstruksi;
- c. fotokopi rekomendasi atas materi reklame;
- d. fotokopi rekomendasi izin titik reklame dan lokasi tata ruang;
- e. fotokopi rekomendasi izin materi reklame;
- f. serta izin atas materi reklame untuk reklame insidentil yang tidak dipasang pada sarana Pemerintah;

- g. surat perjanjian kontrak dan rincian perhitungan kontrak reklame jika diselenggarakan oleh pihak ketiga;
- h. perjanjian sewa/surat izin dari Pemerintah/pemilik/pengelola dalam penyelenggaraan reklame, dalam hal reklame diselenggarakan pada lahan yang bukan menjadi milik Wajib Pajak;
- i. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal penyelenggaraan reklame pada kendaraan (reklame berjalan);
- j. foto berwarna ukuran 4R dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda untuk reklame yang bersifat permanen; dan
- k. dalam hal materi reklame dalam masa pendaftaran atau didaftarkan sudah melebihi 1 (satu) bulan kemudian dilakukan perubahan materinya, maka dianggap sebagai data baru terkecuali masih dalam kelompok produsen yang sama dan Wajib Pajak melaporkannya di loket pendaftaran UPTD Bapenda.

Pasal 13

Terhadap objek Pajak Reklame yang telah dilakukan pendaftaran, diberikan kode batang (*barcode*).

Pasal 14

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran objek Pajak Air Tanah adalah:

- a. fotokopi akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak Badan;
- b. sketsa titik letak sumur air, kedalaman pipa dan diameter pipa;
- c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
- d. fotokopi Surat Izin Pemboran dengan memperlihatkan aslinya;
- e. fotokopi Surat Izin Penggalian dengan memperlihatkan aslinya;
- f. fotokopi Surat Izin Pemanfaatan dengan memperlihatkan aslinya; dan
- g. fotokopi Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dengan memperlihatkan aslinya.

Paragraf 3 Pendaftaran PBB-P2

Pasal 15

- (1) Setiap Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan wajib melakukan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Setiap Subjek Pajak atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendaftarkan objek pajaknya diberikan tanda terdaftar objek pajak.
- (3) Tanda terdaftar objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat identitas objek pajak berupa NOP.
- (4) Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran objek pajak sebagaimana ayat (1) adalah:
 - a. formulir permohonan;
 - b. SPOP dan/atau LSPOP;
 - c. dokumen terkait data subjek pajak atau wajib pajak;
 - d. dokumen terkait data objek pajak;
 - e. dokumen terkait data kepemilikan; dan
 - f. dokumen bukti penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak Baru; atau
 - b. Pendaftaran Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk mendaftarkan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang belum tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk mendapatkan, mengumpulkan, melengkapi, memperbarui dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau data Objek Pajak yang telah tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru/atau mutasi, dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - b. mengisi SPOP, termasuk Lampiran SPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. formulir SPOP dan/atau LSPOP dapat diperoleh di Bapenda;
 - d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP/NPWPD wajib mencantumkan NPWP/NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
 - e. surat permohonan dan SPOP termasuk Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak; dan
 - f. dalam hal surat permohonan dan SPOP termasuk Lampiran SPOP ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, harus melampirkan Surat Kuasa dengan dibubuhi materai cukup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. salinan/fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;
 - b. salinan/fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli/dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat);
 - c. salinan/fotokopi SSPD BPHTB;
 - d. salinan/fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) bagi yang memiliki bangunan;
 - e. salinan/fotokopi NPWP/NPWPD (bagi yang memiliki NPWP/NPWPD);
 - f. salinan/fotokopi SSB/SSPD BPHTB;
 - g. salinan/fotokopi SPPT PBB-P2 yang berbatasan dengan Objek Pajak yang diajukan;
 - h. foto Objek pajak dari tiga (3) sisi yaitu depan objek pajak, sebelah kiri dan sebelah kanan objek pajak yang terlihat jelas keseluruhan bentuk objek pajak beserta titik koordinat nya yang diambil dengan menggunakan GPS atau aplikasi digital lainnya;
 - i. Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
 - j. pernyataan tidak dalam sengketa atas Objek Pajak yang diajukan.
- (3) Atas pendaftaran objek PBB-P2 baru/atau mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bapenda melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam uraian penelitian.

Pasal 18

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi:
 - a. sebagian, yaitu mutasi atas Objek Pajak yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa Objek Pajak masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain; atau
 - b. seluruhnya, yaitu mutasi atas Objek Pajak yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain; dan
 - c. terhadap Objek Pajak pecahan diberikan NOPD baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis.
- (2) Atas permohonan mutasi sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1), Bapenda melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam uraian penelitian.

Pasal 19

- (1) Khusus untuk pendaftaran objek PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak, perhitungan tarifnya disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
- (2) Kondisi riil di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi letak dan luas lahan, jenis produksi pangan dan ternak, dan atau skala usahanya.

Paragraf 4

Pendaftaran Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya guna menjadi Wajib Pajak dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun atau Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan atau Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per hari.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (4) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak baik secara *online*, datang sendiri ke UPTD dan/atau dilakukan oleh Petugas UPTD.
- (5) Tahapan kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Wajib Pajak datang ke UPTD untuk mengambil formulir pendaftaran atau Petugas UPTD menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak;
 - b. Wajib pajak dapat mendaftarkan secara *online* melalui website Bapenda;
 - c. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak mengembalikan formulir pendaftaran yang telah dilengkapi dengan dokumen persyaratannya kepada Petugas UPTD atau Petugas UPTD dapat mengambil formulir pendaftaran dari Wajib Pajak.
- (2) Khusus untuk pendaftaran BPHTB, Wajib Pajak menyerahkan dokumen yang telah dilengkapi persyaratannya kepada Petugas untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pengisian formulir pendaftaran dengan benar dan lengkap dokumen persyaratannya, Petugas UPTD melakukan verifikasi dan input data.
- (4) Dalam hal pengisian formulir pendaftaran dinyatakan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diambil dan/atau diserahkan, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak maka Kepala Bapenda melalui Kepala UPTD menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk segera menyerahkan formulir pendaftaran dan SPPT.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran pengembalian formulir pendaftaran tidak diindahkan, Petugas Pendaftaran UPTD Bapenda membuat Berita Acara guna didaftarkan secara jabatan.

Pasal 22

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran PBJT atas makanan dan/atau minuman, antara lain:

- a. fotokopi Surat Izin Usaha; dan
- b. jumlah meja kursi, daftar menu makanan dan/atau minuman dan daftar harga.

Pasal 23

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran PBJT atas tenaga listrik, antara lain:

- a. fotokopi Surat Izin Usaha; dan
- b. data kapasitas mesin dan penggunaannya.

Pasal 24

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran PBJT atas jasa perhotelan, antara lain:

- a. fotokopi Surat Izin Usaha; dan
- b. data jumlah kamar, jenis kamar, fasilitas penunjang dan tarif.

Pasal 25

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran PBJT atas jasa parkir, antara lain:

- a. fotokopi Surat Izin Usaha;
- b. luas objek pajak, profil usaha, Keputusan Wali Kota tentang izin penunjukkan pengelolaan parkir dan struktur tarif (untuk Parkir Otonom); dan
- c. foto objek pajak dilengkapi dengan titik koordinat.

Pasal 26

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, antara lain:

- a. fotokopi Surat Izin Usaha;
- b. data jumlah meja kursi, daftar menu makanan minuman dan harga;

- c. data jumlah kapasitas jenis/fasilitas layanan:
 - 1. kesenian, berupa: kursi, matras, ruangan, kamar, atau sarana lainnya; dan
 - 2. hiburan, berupa: spa, pijat, refleksi, sanggar senam, dan terapi.
- d. data jumlah kapasitas pengunjung:
 - 1. kesenian, berupa: jumlah tiket/tanda masuk, harga tiket masuk
 - 2. hiburan, berupa: bioskop, hiburan insidentil.
- e. data ruangan:
 - 1. kesenian, berupa: jumlah dan jenis ruangan, jumlah dan jenis wahana permainan, jumlah dan jenis alat mesin ketangkasan, ketersediaan dan kapasitas hall, jumlah alat fitness dan harga dan/atau harga tiket masuk
 - 2. hiburan, berupa: karaoke, permainan ketangkasan, klub malam dan fitness center.
- f. data jumlah meja biliard dan tarif (hiburan permainan biliard);
- g. data lapangan:
 - 1. kesenian, berupa: jumlah lapangan dan tarif dan/atau Harga Tiket Masuk; dan
 - 2. hiburan, berupa: mini soccer, futsal, tenis lapangan, bowling, golf dan bulu tangkis).
- h. data harga tiket masuk, jumlah unit/kolam dan sarana lainnya untuk wahana air berupa: kolam renang, kolam pemancingan, kapal wisata/pesiar, jet ski, ski air dan wahana air sejenisnya.

Pasal 27

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran Pajak MBLB, antara lain:

- a. fotokopi Surat Izin; dan
- b. data jenis material, jumlah kubikasi yang dieksplorasi, serta letak lokasi pengambilan MBLB.

Pasal 28

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet, antara lain:

- a. fotokopi Surat Izin;
- b. data jumlah pendapatan setiap kali panen; dan
- c. data luas bangunan.

Pasal 29

Dokumen khusus yang diperlukan untuk pendaftaran BPHTB, antara lain:

- a. SSPD BPHTB dan bukti setor BPHTB yang telah divalidasi oleh Bank, kecuali SSPD Nihil tidak perlu melampirkan bukti setor BPHTB;
- b. SPPT PBB-P2 tahun terjadinya transaksi atau surat keterangan NJOP PBB-P2 dalam hal terdapat perbedaan data pada objek PBB-P2;
- c. fotokopi SSPD PBB-P2 tahun berjalan;
- d. fotokopi bukti transaksi untuk perolehan hak yang terjadi karena jual beli;
- e. fotokopi bukti penguasaan atas tanah;
- f. fotokopi dokumen tentang kepemilikan atau data tentang bangunan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan/atau surat keterangan dari Pemerintah Daerah tentang bangunan; dan
- g. dokumen yang membuktikan/menunjukkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau dokumen perolehan hak lainnya yang sudah ditandatangani oleh para pihak dan/atau Pejabat yang berwenang; dan
- h. surat pernyataan harga transaksi yang ditandatangani di atas materai yang cukup.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 30

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kota Samarinda.
- (3) UPTD melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak PBB-P2 yang telah melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 31

- (1) Jenis Pendataan meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
- (2) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan data yang disampaikan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak melalui website Bepanda dengan melengkapi persyaratan dan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak yang tercatat dalam sistem administrasi perpajakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (3) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan peninjauan lapangan terdiri atas:
 - a. Pengukuran Luas Bumi dan Bangunan yang dilakukan dengan cara:
 1. menggunakan *global positioning system*;
 2. bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
 3. alat ukur lain.
 - b. Pengkonversian peta letak objek pajak yang dilakukan dengan cara:
 1. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
 2. digitasi peta analog ke peta digital.
 - c. Identifikasi, penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti mengenai Subjek/Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak termasuk pemotretan dalam dan/atau luar bangunan Objek Pajak
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan penelitian untuk menganalisa data Wajib Pajak dan/atau data Objek Pajak yang dilakukan oleh Petugas Pendataan.
- (5) Hasil Pendataan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD.
- (6) Dalam hal hasil pendataan menemukan Wajib Pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
- (7) Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.

- (8) Dalam hal hasil pendataan menemukan Wajib Pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.
- (9) Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak yang telah hilang, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.

Pasal 32

- (1) Letak objek pajak hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dituangkan ke dalam peta PBB-P2 Pemerintah Daerah oleh Petugas Pemetaan yang telah ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan NOPD bagi setiap Bumi dan/atau Bangunan yang menjadi Objek Pajak yang termasuk dalam sistem administrasi perpajakan.
- (3) Ketentuan pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Paragraf 1

Pendataan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota

Pasal 33

- (1) Pendataan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota merupakan kegiatan untuk memperoleh data berkenaan dengan identifikasi Objek Pajak, Penanggung Pajak, dan Dasar Pengenaan Pajaknya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pajak Reklame berkenaan dengan:
 - a. Reklame baru;
 - b. Perpanjangan Reklame Lama;
 - c. Reklame yang dihentikan dan Reklame yang dibongkar; dan
 - d. Penerbitan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Reklame kepada Penanggung Pajak sebelum Masa Pajak berakhir.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pajak Air Tanah berkenaan dengan:
 - a. volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah setiap bulan; dan
 - b. faktor yang mempengaruhi Nilai Perolehan Air tanah.

Paragraf 2

Pendataan Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Pendataan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak merupakan kegiatan untuk memperoleh data objek Pajak secara akurat yang dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) UPTD melakukan verifikasi terhadap data objek Pajak, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. membuat daftar Wajib Pajak yang telah dilakukan verifikasi dokumen pendaftarannya;
 - b. menerbitkan surat tugas untuk petugas yang akan melakukan verifikasi data Wajib Pajak;

- c. melakukan observasi lapangan atas data Wajib Pajak dari petugas yang ditugaskan untuk melakukan observasi lapangan atas hasil verifikasi data Wajib Pajak dari petugas verifikasi dengan melampirkan Berita Acara Lapangan dan dokumentasi foto;
- d. apabila dalam hasil verifikasi Wajib Pajak ditemukan data yang tidak sesuai dengan laporan, maka akan dilakukan penyesuaian data; dan
- e. UPTD menyerahkan data Wajib Pajak yang telah terverifikasi kepada Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak untuk diterbitkan SK Pengukuhan sebagai Wajib Pajak.

Paragraf 3 Pendataan BPHTB

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi Lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPAT/Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi Lelang melakukan Penelitian atas Objek Pajak yang haknya akan dialihkan.

Pasal 36

- (1) Ketentuan Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak BPHTB memenuhi kewajiban membayar Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berfungsi sebagai sarana pembayaran Pajak, sebagai SPPT, juga berfungsi sebagai SPOP PBB-P2 untuk pembetulan Subjek Pajak dan Objek Pajak pada sistem aplikasi yang digunakan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar Pemungutan dan penyetoran Pajak.
- (5) Formulir SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4 Peremajaan Data Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota

Pasal 37

- (1) Terhitung mulai tanggal berakhirnya Masa Pajak Reklame, Kepala UPTD mengoordinasi Petugas untuk penyampaian SPPT Reklame di wilayahnya dalam rangka peremajaan data yang dimulai pada awal tahun dengan kegiatan meliputi:
 - a. menginventarisasi data Reklame yang Masa Pajaknya akan segera berakhir berdasarkan kelompok bulan;
 - b. menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak dan pemeriksaan objek Pajak Reklame di lapangan terkait perubahan ukuran dan materi Reklame;
 - c. jika dalam peremajaan data ditemukan adanya perubahan terhadap objek Pajak Reklame baik dari luas ukuran atau perubahan materi, Petugas wajib meminta kepada Wajib Pajak untuk melampirkan:
 - 1. fotokopi izin penyelenggaraan Reklame terbaru; dan

2. foto berwarna objek Reklame ukuran 4R dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda.
- d. SPPT yang telah diisi wajib ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan apabila dikuasakan maka wajib menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup.
- (2) Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri dapat melaporkan perpanjangan objek Pajaknya dengan mengisi formulir SPPT yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi lunas pembayaran Pajak tahun sebelumnya;
 - b. fotokopi izin penyelenggaraan reklame terbaru; dan
 - c. foto berwarna objek Reklame ukuran 4R dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda apabila terjadi perubahan ukuran, materi, dan bentuk.
- (3) Terhadap objek Pajak yang sudah tidak terpasang (tutup), harus dibuatkan Berita Acara Tutup dan dilaporkan dalam bentuk Daftar Objek Pajak Tutup oleh Kepala UPTD.
- (4) Kepala Bidang Pendapatan Pajak I dibantu Kepala Sub Bidanganya berkoordinasi dengan Kepala UPTD melakukan evaluasi dan membuat perencanaan kegiatan peningkatan potensi Pajak.

Paragraf 5

Peremajaan Data Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajak

Pasal 38

- (1) Peremajaan data Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan oleh Petugas lapangan UPTD atau dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan atau periode tahun berikutnya dengan melakukan penyesuaian atau perubahan data dengan mengisi formulir peremajaan data pada saat terjadi perubahan data objek Pajak.
- (2) Petugas lapangan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengecekan data lapangan sesuai yang dilaporkan Wajib Pajak dan menuangkannya dalam Berita Acara Lapangan untuk menjadi lampiran hasil peremajaan data.
- (3) Atas perubahan data objek Pajak yang ditemukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimana terjadi perluasan objek Pajak namun tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka akan dibuatkan Berita Acara Lapangan guna menjadi dasar penghitungan penetapan secara jabatan dan penerbitan SKPKBT oleh Bidang Pajak yang terkait.
- (4) Petugas administrasi UPTD melakukan proses input peremajaan data atas perubahan atau perluasan data objek pajak melalui sistem dan menyampaikannya kepada Bidang Pajak terkait.
- (5) Hasil peremajaan data yang diperoleh, dilakukan rekonsiliasi antara UPTD dengan Bidang terkait.

Paragraf 6 Pengolahan Data

Pasal 39

- (1) Petugas pelayanan UPTD menerima dan memeriksa hasil pencatatan SPOPD dan SPPT kemudian menyampaikan hasil identifikasinya kepada Kepala UPTD guna diterbitkan NPWPD dan Kartu Data.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Wajib Pajak berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak yang berisi nama Wajib Pajak, tanggal, bulan dan tahun Pajak.

- (3) Wajib Pajak dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak.
- (4) Pemberian kartu NPWPD hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki Objek Pajak baik secara fisik maupun elektronik.
- (5) Data Subjek dan Objek Pajak yang terekam dalam Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan Pajak oleh Kepala Bapenda melalui Kepala Sub Bidang terkait.
- (6) Khusus untuk BPHTB, data subjek dan objek Pajak yang terekam dalam e- BPHTB disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 7

Perubahan Data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data objek Pajak dan/atau subjek Pajak dalam Kartu Data jika terjadi kekeliruan dalam perekamannya.
- (2) Perubahan data objek Pajak dan/atau subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan Daerah berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak memerlukan pemberian NPWPD baru.
- (3) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak orang pribadi/badan;
 - b. perubahan data objek Pajak, seperti perubahan alamat objek Pajak atau ditemukan bangunan baru atau perubahan bangunan;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan, seperti CV. Jaya Abadi berubah menjadi CV. Jaya Raya;
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan, seperti PT. Nusa Cemerlang semula status permodalannya sebagai Penanam Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT. Nusa Cemerlang International dengan permodalan sebagai Penanam Modal Asing; dan/atau
 - e. perubahan data subjek pajak atas kepemilikan usaha/perubahan pengelola Wajib Pajak orang pribadi.
- (4) Perubahan data objek Pajak dan/atau subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak dan/atau kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.
- (5) Perubahan data objek Pajak dan/atau subjek Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan Perubahan Objek Pajak dan/atau subjek Pajak dari Wajib Pajak yang ditujukan kepada Kepala UPTD dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Atas permohonan perubahan data objek Pajak dan/atau subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UPTD melalui Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan ulang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan disampaikan kepada Petugas Pelayanan UPTD untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan data atas objek Pajak dan/atau subjek Pajak dalam Kartu Data dan sistem administrasi perpajakan Daerah.
- (7) Kepala UPTD menyampaikan laporan atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang terkait.

Paragraf 8
Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD

Pasal 41

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD atau NOPD dilakukan dalam hal:
 - a. diajukan permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap, menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
 - d. dianggap perlu oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan.

Pasal 42

- (1) NPWPD dapat dihapuskan apabila Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. permohonan Wajib Pajak atau kuasanya atau ahli warisnya; atau
 - b. penghapusan secara jabatan.

Pasal 43

- (1) Penghapusan NPWPD melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal antara lain:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia atau Daerah untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - d. Wajib Pajak telah menghentikan usahanya; dan/atau
 - e. Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
- (2) Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki Bapenda menunjukkan bahwa Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Tata cara penghapusan NPWPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penghapusan NPWP kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - a) dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan surat pernyataan bahwa harta warisan telah terbagi dengan menyebutkan ahli warisnya;
 - b) dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia/Daerah untuk selama-lamanya; atau
 - c) dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
 2. untuk Wajib Pajak badan meliputi:
 - a) dokumen berupa penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah dilikuidasi atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa badan telah dibubarkan atau terjadi penggabungan usaha;
 - b) dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah menghentikan usahanya; atau
 - c) dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk subjek dan objek Pajak yang sama.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda memberi disposisi kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II;
 - c. berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II memerintahkan kepada Kepala Sub Bidang terkait untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tentang Penghapusan NPWPD;
 - d. berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, penghapusan NPWPD dapat dilakukan bila:
 1. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak;
 3. Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, namun hak penagihannya sudah kedaluwarsa;

4. Wajib Pajak mempunyai utang pajak, namun Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan atau tidak mempunyai ahli waris pelaksana wasiat pengurus harta peninggalan, atau ahli waris tidak ditemukan; atau
5. Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, namun Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.
- e. Penghapusan NPWPD dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Bapenda tentang Penghapusan NPWPD oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak I atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II.

Bagian Ketiga Penilaian PBB-P2

Pasal 44

- (1) NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Wali Kota dan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 45

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1

Penetapan Besaran Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota

Pasal 46

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 2

Verifikasi Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 47

- (1) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak I melakukan proses verifikasi atas data objek Pajak yang sudah dikirim oleh UPTD dalam bentuk Kartu Data.
- (2) Kartu Data untuk Pajak Air Bawah Tanah dilampiri dengan bukti kubikasi pemakaian air yang terpakai.
- (3) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak I mengoordinasi proses perhitungan ke dalam nota perhitungan Pajak dan pemberian nomor urut administrasi berdasarkan kode wilayah UPTD untuk ditetapkan nilai Pajak terhutang.
- (4) Atas dasar Nota Perhitungan Pajak sebagaimana dimkaud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak I mengoordinasi penerbitan SKPD, melakukan koreksi, membubuhkan paraf, dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I untuk dibubuhi paraf sebelum ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua untuk arsip di UPTD;
 - c. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan Pajak I; dan
 - d. lembar keempat untuk Bidang Pengendalian.
- (6) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak I melaksanakan penatausahaan atas penerbitan SKPD, Daftar SKPD Terbit, Nilai Ketetapan dan mendistribusikan kepada masing-masing UPTD.
- (7) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan melalui sistem *online* atau *offline*.
- (8) Atas SKPD yang telah ditetapkan, Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak I membuat laporan guna disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, sebelum didistribusikan kepada UPTD.

- (9) Kepala UPTD mengoordinasi penyampaian SKPD yang diterima dari Bapenda kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya dengan tahapan sebagai berikut:
- menyamakan antara SKPD dengan Daftar SKPD yang akan diserahkan;
 - menyamakan antara SKPD dengan daftar SPPT pendaftaran di UPTD;
 - menerima seluruh SKPD yang diserahkan oleh Bidang Pendapatan Pajak I dan menandatangani bukti terima;
 - mengoordinasi dan membagikan SKPD kepada Petugas berdasarkan kelompok wilayah penyampaian di wilayahnya, serta dicatat dalam buku kendali Kepala UPTD;
 - petugas menyampaikan Lembar Kesatu SKPD kepada Wajib Pajak atau kuasanya setelah Wajib Pajak membubuhkan bukti tanda terima, lengkap dengan nama penerima dan tanggal diterimanya SKPD pada kolom yang sudah disediakan;
 - petugas administrasi menginput ke dalam sistem administrasi perpajakan daerah dan/atau secara manual bukti terima SKPD berdasarkan tanggal yang tertera pada bukti terima SKPD; dan
 - atas SKPD yang telah disampaikan, Kepala UPTD membuat laporan bulanan tertulis guna disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak I.

Paragraf 3 Penetapan PBB-P2

Pasal 48

- Wali Kota atau Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 49

- Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - penetapan atas Wajib Pajak;
 - penetapan atas objek Pajak;
 - penetapan atas NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
 - penetapan atas NJOP Bumi Bersama dan/atau Bangunan Bersama; dan/atau
 - penetapan PBB-P2 Terhutang.
- Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan SKPD atau SPPT.
- Penerbitan SKNJOP dilakukan apabila objek Pajak yang diajukan telah mengalami perubahan data dan diajukan di tahun berjalan dan telah membayar di tahun berjalan, dan apabila objek mengalami perubahan dan diajukan di tahun berjalan serta belum membayar ketetapan PBB-P2 tahun berjalan maka akan diterbitkan SPPT terbaru di tahun berjalan.
- Penetapan PBB-P2 atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan untuk subjek Pajak yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penetapan PBB-P2 atas objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bumi dan/atau bangunan tidak dalam perselisihan/sengketa dengan pihak manapun, dan/atau dikuasai oleh pihak lain;
 - b. bumi dan/atau bangunan tidak terletak di lahan milik Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah, dan/atau milik lembaga/instansi Negara/Daerah, dan/atau Badan Hukum milik Negara/Daerah, dan/atau milik BUMN/BUMD dan/atau Pihak lain tanpa seijin tertulis dari pihak terkait; dan
 - c. bumi dan/atau bangunan tidak berada dalam daerah/kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang mendirikan Bangunan.
- (6) Penetapan atas NJOP Bumi dan/atau Bangunan, Penetapan atas NJOP Bumi Bersama dan/atau Bangunan Bersama dan Penetapan PBB-P2 Terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e adalah hasil dari penilaian menurut keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari.
- (7) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Ketentuan penetapan PBB-P2 sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Paragraf 4

Penetapan Besaran Pajak yang dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri
oleh Wajib Pajak

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencatat, menghitung dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang, berdasarkan SPPT yang diisi dengan benar dan akurat melalui sistem aplikasi dan ditandatangani serta dibubuhi stempel jika memiliki, oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada laporan pendapatan/omzet Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak menyampaikan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan laporan secara rinci pencatatan laporan pendapatan/ peredaran usaha harian dan Pajak yang dipungut serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada Wali Kota.
- (3) SPPT dianggap tidak disampaikan atau belum disampaikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Wajib Pajak wajib menyampaikan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya secara mandiri melalui sistem aplikasi yang tersedia dan/atau ke loket pelayanan UPTD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Kepala UPTD akan menerbitkan Surat Teguran Lapor untuk segera menyampaikan SPPT.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak atau belum menyampaikan SPPT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan Surat Teguran Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UPTD membuat Berita Acara dan rekapitulasi melalui Kepala Bidang terkait untuk diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Berdasarkan Berita Acara dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bidang terkait melalui Kepala Sub Bidang Pajak berkenaan menetapkan SKPD secara jabatan berdasarkan laporan tertinggi selama 5 (lima) bulan sebelumnya atau dihitung oleh Petugas yang ditunjuk.
- (8) SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Kepala Bapenda setelah dibubuhi paraf oleh Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Pajak terkait.

- (9) Berdasarkan Pajak terutang yang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Sub Bidang Pajak berkenaan menyerahkan rekapitulasi beserta SKPD secara jabatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan kepada UPTD.
- (10) Kepala UPTD melakukan koordinasi penyampaian SKPD secara jabatan yang diterima dari Bidang terkait kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi fisik SKPD secara jabatan dengan daftar rekapitulasi SKPD secara jabatan yang diserahkan terhadap rekapitulasi Surat Teguran yang diterbitkan oleh UPTD;
 - b. menerima seluruh SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud huruf a yang diserahkan oleh Bidang terkait dan menandatangani bukti terima;
 - c. melakukan koordinasi dan membagikan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud huruf a kepada Petugas berdasarkan kelompok wilayah penyampaian di wilayahnya, serta dicatat dalam buku kendali Kepala UPTD;
 - d. Petugas menyampaikan lembar kesatu SKPD secara jabatan kepada Wajib Pajak atau kuasanya setelah Wajib Pajak membubuhkan bukti terima, lengkap dengan nama penerima dan tanggal diterimanya SKPD secara jabatan pada kolom yang sudah disediakan;
 - e. Petugas administrasi melakukan input ke dalam sistem dan/atau secara manual bukti terima SKPD secara jabatan berdasarkan tanggal yang tertera pada bukti terima SKPD; dan
 - f. membuat laporan bulanan tertulis guna disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang terkait.
- (11) Khusus untuk Objek Pajak Parkir, penetapan besaran tarif parkir masing-masing objek Pajak dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (12) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diusulkan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari PD Terkait atas permohonan masing-masing pengelola parkir.

Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 51

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Pembayaran dianggap sah, apabila Wajib Pajak telah menerima bukti pembayaran berupa SSPD yang telah mendapatkan validasi oleh Bapenda.
- (2) Pembayaran berbasis elektronik dianggap sah, apabila SSPD diterbitkan secara elektronik dengan prosedur yang sama dengan pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian Pajak dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak.

Pasal 53

- (1) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak terutang sesuai dengan nominal yang tertera pada SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak terutang sesuai dengan nominal hasil penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan mengalikan tarif Pajak dan dasar pengenaan Pajak yang telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Dalam hal diterbitkan STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, pembayaran dilakukan sesuai dengan nominal dan jangka waktu yang tertera dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pasal 54

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan berdasarkan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli atau akta jual beli.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (3) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Paragraf 1
Pembayaran Nontunai

Pasal 55

- (1) Penerimaan Pajak diawali dengan penyampaian e-SPTPD atau e-SKPD.
- (2) Penerimaan PBB-P2 diawali dengan penyampaian e-SPPT.
- (3) Penyampaian e-SPTPD, e-SKPD atau e-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan menerbitkan kode bayar sebagai media penyetoran.

- (4) Penyetoran Pajak oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) Nomor Rekening: 0011300114 dengan menggunakan kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kanal pembayaran nontunai meliputi:
 - a. *teller*;
 - b. *mobile* dan *internet banking*;
 - c. *Automated Teller Machine* (ATM);
 - d. *Short Message Service Banking* (SMS-Banking);
 - e. *Electronic Data Captured* (EDC);
 - f. *Mobile Point of Sale* (M-POS);
 - g. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS); dan/atau
 - h. kanal pembayaran lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Penerimaan Daerah nontunai juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening penampungan pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang akan dipindahbukukan pada hari yang sama kecuali untuk penerimaan pendapatan yang belum dapat diidentifikasi akan dilimpahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya pada jam 12.00 Wita.
- (6) Pengecualian transaksi nontunai harus didasarkan pada pertimbangan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana PD dan/atau kelancaran koneksi jaringan internet yang tersedia.

Paragraf 2

Media Bayar Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota

Pasal 56

Pembayaran Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkannya ketetapan besaran Pajak Yang Terutang dengan menggunakan media SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Surat Keputusan Banding.

Paragraf 3

Media Bayar Pajak yang dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 57

- (1) Pembayaran jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan perhitungan peredaran usaha serta menuangkannya dengan media SPPT (formulir/laporan perhitungan Pajak terutang).
- (2) Pembayaran BPHTB berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan setelah Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan perhitungan SSPD BPHTB.
- (3) Petugas pelayanan UPTD melakukan perekaman ke dalam Kartu Data atas SPPT yang disampaikan Wajib Pajak.
- (4) Selain media SPPT, besaran Pajak Yang Terutang dapat ditetapkan dengan media SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Selama potensi usahanya masih ada, maka setiap bulan Wajib Pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman dan Wajib Pajak MBLB wajib menyampaikan SPPT, meskipun tidak ada transaksi/kegiatan jual beli untuk diterbitkan SKPDN.

Paragraf 4

Tata Cara Pembayaran Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak terutang secara tunai maupun nontunai ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota, dengan jangka waktu pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal batas waktu pembayaran merupakan hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah, maka batas waktu pembayaran ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Sebagai bukti telah lunas pembayaran Pajak terutang, Wajib Pajak memperoleh SSPD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan yang telah dilegalisasi oleh pihak bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Tanda bukti transfer atau struk ATM atau bukti transaksi perbankan lainnya sebagai lampiran SKPD, dibawa ke Bendahara Khusus Penerima Bapenda guna diterbitkan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti lunas pembayaran Pajak terutang.
- (5) Bendahara Khusus Penerima Bapenda mencatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai penerimaan harian dan mengirimkan tembusan kepada Bidang Pendapatan Pajak I, Bidang Pendapatan Pajak II dan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi setiap hari sebagai bahan laporan.
- (6) Berdasarkan data penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bidang Pendapatan Pajak I dan Bidang Pendapatan Pajak II membuat Pembukuan penerimaan berdasarkan wilayah UPTD sebagai laporan evaluasi penerimaan bulanan.

Paragraf 5

Tata Cara Pembayaran Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak yang telah dikukuhkan, wajib menyampaikan laporan peredaran usaha atas usaha yang dilakukan bulan sebelumnya dengan menggunakan formulir SPPT di loket pelayanan UPTD, pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dalam bulan berjalan.
- (2) Petugas administrasi di UPTD melakukan verifikasi kelengkapan berkas SPPT atas laporan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan setelah dinyatakan lengkap, laporan peredaran usaha diinput ke dalam sistem kemudian diterbitkan SPPTnya yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai media untuk membayar Pajak terutang.
- (3) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai maupun nontunai melalui bank atau kanal pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wali Kota ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerima SSPD sebagai bukti lunas Pembayaran dari bank atau bukti lunas lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak memerlukan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti lunas pembayaran Pajak terutang, maka bukti transfer atau struk ATM atau bukti transaksi perbankan lainnya dibawa ke Bendahara Khusus Penerima Bapenda guna diterbitkan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan melampirkan SPPT.

- (6) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Teguran oleh Kepala UPTD.
- (7) Wajib Pajak melaksanakan arahan dan instruksi sesuai Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan arahan dan instruksi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Kepala UPTD membuat Berita Acara guna Penetapan Secara Jabatan yang disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang terkait.
- (9) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Bidang terkait menerbitkan SKPDKB Jabatan guna ditandatangani oleh Kepala Bapenda, dan diserahkan kembali kepada Kepala UPTD untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (10) SSPD atau bukti lunas lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dicetak dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua untuk Bank;
 - c. lembar ketiga untuk Bidang terkait; dan
 - d. lembar keempat untuk Bendahara Khusus Penerima Bapenda.
- (11) SSPD BPHTB atau bukti lunas lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dicetak dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua untuk BPN;
 - c. lembar ketiga untuk Bapenda;
 - d. lembar keempat untuk PPAT/Notaris; dan
 - e. lembar kelima untuk Bank.
- (12) Bendahara Khusus Penerima Bapenda setiap hari mencatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai penerimaan harian dan mengirimkan tembusan kepada Bidang Pendapatan Pajak I, Bidang Pendapatan Pajak II dan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi.

Paragraf 6

Tata Cara Pembayaran PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 60

Guna menjamin keamanan dan kepastian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka untuk penyelenggara hiburan yang menggunakan HTM (Harga Tiket Masuk) diatur sebagai berikut:

- a. setiap penyelenggara hiburan diwajibkan memperhitungkan estimasi, melaporkan dan membayar PBJT atas jasa kesenian dan hiburan di muka dengan menggunakan media SPPT sebelum tiket masuk disahkan/dilegalisasi/ diperforasi oleh Bapenda;
- b. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat dilakukan 3 (tiga) hari sebelum waktu penyelenggaraan kegiatan/acara, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1. Wajib Pajak atau kuasanya cukup melakukan pendaftaran atau mengisi formulir bagi Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD, dan mengajukan permohonan perforasi tiket/karcis guna kegiatan/acara yang akan dilaksanakan pada loket pelayanan UPTD;
 - 2. tiket masuk/karcis yang akan diperforasi memiliki tanggal pelaksanaan kegiatan/acara, nomor seri atau nomor urut serta nominal tercantum dalam setiap lembarnya;
 - 3. dalam hal tiket tidak dapat diperforasi dikarenakan alasan teknis, dibuatkan Berita Acara Perforasi oleh Bidang terkait;

4. Wajib Pajak menunjukkan surat izin penyelenggaraan kegiatan/acara dan menyerahkan salinannya;
 5. petugas pelayanan Bidang terkait melakukan verifikasi atas permohonan yang disampaikan beserta lampirannya, jika memenuhi persyaratan maka permohonan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang terkait;
 6. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Kepala Bidang terkait memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang terkait untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian atas kewajaran jumlah tiket masuk/karcis yang akan diperforasi;
 7. jika dinilai wajar maka tembusan permohonan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau Bendaharawan Barang untuk diperforasi terhadap tiket masuk/karcis;
 8. setelah proses perforasi tiket masuk/karcis selesai, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui Bendaharawan Barang menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang terkait dilengkapi dengan tanda terima;
 9. penyelenggara hiburan wajib membayar 100% (seratus persen) dari jumlah tiket masuk/karcis yang akan dijual baik penjualan yang dilakukn secara *online* maupun *offline* terhadap HTM yang diperforasi/dilegalisasi;
 10. untuk tiket masuk/karcis atau member dan sejenisnya yang dijual secara *online* wajib melampirkan data hasil penjualan;
 11. untuk bahan tiket masuk/karcis yang tidak bisa diperforasi maka dibuatkan berita acara dan didokumentasikan;
 12. dalam hal penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang dilaksanakan oleh pelajar atau mahasiswa yang pelaksanaannya di luar lingkungan pendidikan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.
- c. perhitungan jumlah HTM (Harga Tiket Masuk) yang terjual dilaporkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah waktu penyelenggaraan, dan apabila penjualan lebih dari 100% (seratus persen) akan dilakukan penyetoran SSPD terhadap sisa kurang bayar dengan menerbitkan SKPDKB;
 - d. dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c kurang dari 100% (seratus persen) akan diterbitkan SKPDLB dan dikompensasikan terhadap Pajak terutang lainnya jika memungkinkan atau dilakukan restitusi;
 - e. dalam hal ditemukan penjualan HTM (Harga Tiket Masuk) tidak berperforasi atau melebihi jumlah HTM (Harga Tiket Masuk) yang dilaporkan, akan diterbitkan SKPDKBT dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak dimaksud;
 - f. kenaikan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dikenakan, jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
 - g. yang dimaksud melaporkan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah Wajib Pajak melaporkan secara tertulis penambahan HTM (Harga Tiket Masuk) 2 (dua) jam sebelum kegiatan/acara dimulai kepada Kepala Bapenda pada jam kerja dan/atau ke Petugas lapangan di luar jam kerja; dan
 - h. penungguan kegiatan/acara dikoordinasikan oleh Bidang terkait dan UPTD, dengan dilengkapi Surat Tugas dari Kepala Bidang terkait.

Pasal 61

- (1) Khusus untuk kegiatan hiburan insidentil pagelaran musik/show artis yang diselenggarakan di dalam klub malam/pub/bar/diskotik dan sejenisnya, maka dasar pengenaan Pajak terutang dihitung dari setiap pengunjung/orang/tiket yang menikmati hiburan tersebut, termasuk dihitung dari jumlah perorangan atas penjualan/penyewaan *table* (meja) dan dikenakan Pajak sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Penjualan HTM (Harga Tiket Masuk)/*cover charge* regular pada klub malam/pub/bar/diskotik dan sejenisnya dikenakan Pajak sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Paragraf 7

Tata Cara Pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman oleh Perangkat Daerah

Pasal 62

Pembayaran PBJT atas makanan dan/atau minuman oleh PD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran di PD yang menerima pelayanan penyediaan makanan dan minuman melakukan pemotongan terhadap PBJT atas makanan dan/atau minuman yang telah diterimanya dan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran atau bank yang ditunjuk Wali Kota;
- b. berdasarkan pemotongan atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara Pengeluaran menerima SSPD sebagai bukti lunas pembayaran dari Bank atau bukti lunas lain yang dipersamakan; dan
- c. Bendahara Pengeluaran menyerahkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada penyedia jasa layanan makanan dan minuman.

Paragraf 8

Pembayaran Angsuran

Pasal 63

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran Pajak terutang dengan angsuran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda yang disertai rincian utang Pajak untuk Masa Pajak atau tahun Pajak dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonan angsurannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima di loket pelayanan UPTD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. Kepala UPTD menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Bapenda, untuk selanjutnya Kepala Bapenda memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian;
 - d. berdasarkan disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian memerintahkan kepada Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan untuk memproses permohonan, memanggil pemohon dan membuat berita acara atas permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. berdasarkan berita acara yang telah dirumuskan, Kepala Bidang Pengendalian melakukan presentasi dan pembahasan dalam rapat dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I dan/atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II;

- f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan membuat telaahan staf kepada Pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pembentukan Keputusan Angsuran;
- g. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 24 (dua puluh empat) kali angsuran dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Angsuran;
- h. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak terutang dalam Masa Pajak berjalan;
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;
 - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- j. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- k. lamanya angsuran dan besarnya angsuran ditambah bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dituangkan dalam Keputusan Pejabat yang berwenang;
- l. berdasarkan Keputusan Angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf f Kepala Bidang Pendapatan Pajak I dan/atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, menerbitkan SKPD Angsuran per bulannya sekaligus;
- m. pengawasan terhadap waktu penyeteroran angsuran hingga angsuran berakhir menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang yang menangani pajak terkait; dan
- n. dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf m terdapat kendala, Kepala Bidang Pajak terkait, melalui Kepala Sub Bidanganya, dapat berkoordinasi kepada Bidang Pengendalian untuk dilakukan penindakan.

Paragraf 9

Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran

Pasal 64

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan, Wali Kota atau Pejabat yang tunjuk dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran Pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda yang disertai rincian utang Pajak untuk Masa Pajak atau tahun Pajak dengan alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan penundaan pembayarannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui loket pelayanan UPTD dan harus sudah diterima oleh Kepala UPTD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

- c. Kepala UPTD menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Bapenda, untuk selanjutnya Kepala Bapenda memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian;
- d. berdasarkan disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian memerintahkan kepada Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan untuk memproses permohonan, memanggil pemohon dan membuat berita acara atas permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bidang Pengendalian melakukan presentasi dan pembahasan dalam rapat dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
- f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan membuat Telaahan Staf kepada Pejabat yang berwenang sebagai dasar pembentukan Keputusan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran;
- g. penundaan pembayaran diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang ditunda jatuh tempo pembayarannya, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama;
- j. pengawasan terhadap waktu penundaan pembayaran Pajak menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang terkait; dan
- k. apabila dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf j terdapat kendala, Kepala Bidang Pajak terkait melalui Kepala Sub Bidangnya dapat berkoordinasi kepada Bidang Pengendalian untuk dilakukan penindakan.

Pasal 65

- (1) Penundaan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Paragraf 10
Tempat Pembayaran

Pasal 66

- (1) Pembayaran Pajak terutang dapat dilakukan di loket bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Selain menggunakan fasilitas loket bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui layanan jasa perbankan lainnya yang dimiliki oleh bank.

Bagian Keenam
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 67

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pemeriksaan lapangan, penelitian dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal 68

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SSPD BPHTB dan menyampaikan dokumen yang diperlukan dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Pengisian formulir dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* melalui website pelaporan SSPD BPHTB Bapenda, dengan terlebih dahulu meminta user pada Petugas;
- (3) Dalam hal belum tersedia sistem aplikasi untuk pengisian formulir dan penyampaian dokumen SSPD BPHTB secara *online*, maka dilakukan dengan mendatangi loket pelayanan Bapenda atau melalui kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (4) Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa untuk mengisi formulir SSPD-BPHTB dan melakukan pengurusan yang berkaitan dengan BPHTB, meliputi pelaporan SSPD BPHTB hingga mengambil dan/atau mencetak hasil validasi dan verifikasi yang telah ditandatangani Pejabat berwenang.
- (5) Penunjukan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan dengan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (6) Pengisian SSPD BPHTB secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), perhitungan besaran Pajak terutang, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Pengisian SSPD BPHTB secara jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau kuasanya harus mengisi SSPD BPHTB dengan jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan Daerah maupun Wajib Pajak sendiri.
- (8) Pengisian SSPD BPHTB secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SSPD BPHTB harus memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek Pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SSPD BPHTB dengan menyertakan seluruh lampiran dan bukti pendukung yang disyaratkan.
- (9) Lampiran SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau NPWP Badan Usaha;
 - b. surat kuasa Wajib Pajak dan fotokopi identitas penerima kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dalam hal Wajib Pajak badan;
 - d. SSPD BPHTB dan bukti setor BPHTB yang telah divalidasi oleh bank, kecuali SSPD Nihil tidak perlu melampirkan bukti setor BPHTB;
 - e. SPPT PBB-P2 tahun terjadinya transaksi atau surat keterangan NJOP PBB-P2 dalam hal terdapat perbedaan data pada objek PBB-P2;
 - f. fotokopi SSPD PBB-P2 tahun berjalan;
 - g. fotokopi bukti transaksi untuk perolehan hak yang terjadi karena jual beli
 - h. fotokopi bukti penguasaan atas tanah;
 - i. fotokopi dokumen tentang kepemilikan atau data tentang bangunan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan/atau surat keterangan dari Pemerintah Daerah tentang bangunan; dan
 - j. dokumen yang membuktikan/menunjukkan terjadinya perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau dokumen perolehan hak lainnya yang sudah ditandatangani oleh para pihak dan/atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB dengan menggunakan SSPD BPHTB yang telah diisi secara jelas, lengkap dan benar, serta telah ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT/Notaris atau Kepala Kantor yang membidangi Lelang.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan jasa PPAT/Notaris dalam pengurusan BPHTB, maka SSPD BPHTB yang telah diisi secara jelas, lengkap dan benar, ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembayaran BPHTB dilakukan sekaligus dan lunas sebelum tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya atau sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPDKB, SKPDKBT.
- (4) Jatuh tempo pembayaran BPHTB pada suatu Masa Pajak ditentukan paling lambat pada saat terjadinya peralihan hak.
- (5) Jatuh tempo pembayaran BPHTB dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke Rekening Umum Kas Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (7) BPHTB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari BPHTB yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

Bagian Ketujuh
Pembukuan

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 1

Tata Cara Pembukuan Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota

Pasal 71

- (1) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak I atas dasar Daftar Ketetapan Pajak/Daftar SKPD yang diterbitkan, membuat Laporan realisasi penerimaan pendapatan per bulan berdasarkan SSPD/bukti tanda lunas pembayaran Pajak.
- (2) Kepala Sub Bidang PBB-P2 dan PAT membuat laporan atas pembayaran PBB-P2 berdasarkan penerimaan dari Kas Daerah.
- (3) Membuat daftar piutang Pajak, tunggakan Pajak, penerimaan denda dan Laporan Realisasi Penerimaan per bulan sejumlah 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembar kesatu untuk Bidang Pajak Pendapatan Pajak I;
 - b. lembar kedua untuk Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
 - c. lembar ketiga untuk Bidang Pengendalian.

Paragraf 2

Tata Cara Pembukuan Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 72

- (1) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak II atas dasar Daftar Pelaporan Pajak/Daftar SPPT, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBJ yang diterbitkan membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan per bulan berdasarkan SSPD/bukti tanda lunas pembayaran Pajak.
- (2) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat daftar piutang Pajak, tunggakan Pajak, penerimaan denda dan pergerakan piutang per bulan sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Bidang Pajak Pendapatan Pajak II;
 - b. lembar kedua untuk Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
 - c. lembar ketiga untuk Bidang Pengendalian.
- (3) Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Laporan realisasi penerimaan per bulan sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Bidang Pajak Pendapatan Pajak II;
 - b. lembar kedua untuk Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
 - c. lembar ketiga untuk Bidang Pengendalian.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Paragraf 1 Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa perhotelan dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak PBJT atas jasa parkir wajib menggunakan tiket/karcis untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek Pajak.
- (3) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas layanan yang menjadi dasar Pajak terutang.
- (4) Untuk Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang bersifat insidentif, kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*) diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis yang telah diperforasi oleh Bapenda.

Pasal 74

- (1) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dicetak paling sedikit 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua untuk Subjek Pajak; dan
 - c. lembar ketiga untuk Bapenda.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. tanda atau logo Wajib Pajak;
 - c. seri menurut alphabet (huruf) yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
 - d. nomor bon penjualan (*bill*) yang dibuat secara berurutan dimulai dari nomor urut terkecil sampai yang terbesar.

Paragraf 2 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 75

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui loket pelayanan UPTD;
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 76

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Wali Kota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 77

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 78

Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang ditemukan tidak melaporkan kegiatannya, maka Pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa bunga 2,2% (dua koma dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang dibayar.

Paragraf 3 Penelitian SPTPD

Pasal 79

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan atau administrasi lainnya

- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 4 Tata Cara Laporan

Pasal 80

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dari Bidang Pendapatan Pajak I dan Bidang Pendapatan Pajak II, Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi membuat laporan realisasi penerimaan per bulan guna dilakukan rekonsiliasi dengan bidang terkait setiap awal bulan berikutnya sebelum menjadi Laporan Penerimaan Bapenda.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bidang terkait dan PD Pemungut Retribusi Daerah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya.
- (3) Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi melaksanakan evaluasi setiap triwulan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah secara umum.

Bagian Kesembilan Pemeriksaan Pajak

Pasal 81

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 82

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesepuluh

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 83

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPPT dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) atau Pasal 82 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDKBT hanya dapat diterbitkan apabila sebelumnya kepada Wajib Pajak telah pernah diterbitkan SKPDKB untuk Masa Pajak yang sama.

- (5) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 84

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 85

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Contoh penghitungan pokok Pajak dan sanksi administratif yang terdapat dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar secara Jabatan

Pasal 86

- (1) Selain tata cara penetapan Pajak terutang dengan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB secara jabatan.

- (2) Pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan besarnya Pajak terutang yang dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemeriksa telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada data peredaran usaha yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
 - c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan paling sedikit 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan paling sedikit 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penetapan Pajak ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata perolehan, penjualan, dan/atau Pembayaran.

Pasal 87

- (1) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf b untuk PAT, Nilai Perolehan Air Tanah ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata volume air tanah yang diambil per hari.
- (2) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf c untuk PAT, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi kapasitas pompa yang digunakan Wajib Pajak dengan kondisi kapasitas pompa yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi jenis usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi kapasitas pompa antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (3) Data pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf c untuk PAT, dapat diperoleh berdasarkan data yang ada pada PD Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 88

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPPT tidak disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPPT tidak dipenuhi, Pajak Yang Terutang dihitung secara jabatan.

- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang; dan
 - c. SKPDN, apabila jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Tata cara penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sebagai berikut:
- a. Bidang Pengendalian dalam waktu 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun saat terhutangnya Pajak pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak melakukan pemeriksaan Pajak/audit baik secara sederhana maupun lengkap;
 - b. Hasil Pemeriksaan/audit dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditemukan bukti kurang bayar dilaporkan kepada Kepala Bapenda, guna didisposisi kepada Kepala Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak untuk diterbitkan SKPDKB; dan
 - d. SKPDKB jumlah kurang bayar Pajak Yang Terutang dikenakan sanksi administratif sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
- (3) Tata cara penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 sebagai berikut:
- a. sejak terdaftar dan memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak sesuai Surat Pengukuhan, Wajib Pajak harus mematuhi ketentuan untuk melaporkan pemungutan Pajak Daerah dengan mengisi SPPT dari tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya ke loket pelayanan UPTD Bapenda;
 - b. dalam hal ketentuan waktu melapor sebagaimana dimaksud huruf a dilanggar, kepala UPTD Bapenda menerbitkan Surat Teguran dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari, selanjutnya apabila lewat 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan, Kepala UPTD Bapenda membuat Surat Tugas dan memerintahkan Petugas untuk melakukan penghitungan sendiri dengan mengambil sampel ke lapangan atau melihat pelaporan 5 (lima) bulan terakhir dengan mengambil yang tertinggi untuk dibuatkan Berita Acara;
 - c. Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf b oleh Kepala UPTD Bapenda dilaporkan kepada Kepala Bapenda, guna didisposisi kepada Kepala Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak untuk diterbitkan SKPDKB; dan
 - d. SKPDKB jumlah kurang bayar pajak terhutang dikenakan sanksi administratif kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) Tata cara penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. sejak terdaftar dan memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak sesuai Surat Pengukuhan Wajib Pajak, harus mematuhi ketentuan untuk melaporkan pemungutan Pajak Daerah sesuai objek pajak yang didaftarkan dengan mengisi SPPT dari tanggal 1 sampai dengan 10 setiap bulannya pada loket pelayanan UPTD Bapenda;
 - b. Kepala UPTD Bapenda melaksanakan kegiatan Pengawasan dan evaluasi terhadap objek Pajak yang sudah terdaftar di wilayahnya, menemukan adanya objek Pajak yang belum didaftarkan oleh Wajib Pajak saat pengisian formulir pendaftaran;

- c. Kepala UPTD Bapenda membuat Surat Tugas dan memerintahkan petugas untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan serta membuat berita acara;
 - d. pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas Bidang Pengendalian terungkap adanya data yang belum pernah dilaporkan pada saat pendaftaran atau didaftarkan oleh Wajib Pajak, lalu dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas temuan tersebut;
 - e. berdasarkan Berita Acara atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaporkan kepada Kepala Bapenda, guna didisposisi kepada Kepala Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak untuk diterbitkan SKPDKBT;
 - f. jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut; dan
 - g. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak dikenakan apabila Wajib Pajak dengan inisiatif sendiri melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- (5) Tata cara penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. bidang pengendalian dalam waktu 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun saat terhutangnya Pajak pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dapat melakukan pemeriksaan Pajak/audit baik secara sederhana maupun lengkap;
 - b. hasil Pemeriksaan/audit dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan disampaikan kepada Kepala Bapenda; dan
 - c. jika dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana huruf a ditemukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak yang dibayarkan, maka Kepala Bapenda memberi disposisi kepada Kepala Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak untuk diterbitkan SKPDN.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan Pajak yang Terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk Masa Pajak atau tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang Terutang.
- (9) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penandatanganan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterbitkan kepada Kepala Bapenda, setelah dibubuhi paraf oleh Kepala Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dan Kepala Sub Bidang Pajak berkenaan.

Paragraf 3

Penolakan Wajib Pajak Terhadap Surat Ketetapan Pajak

Pasal 89

- (1) Kepala Bidang Pendapatan Pajak I dan Kepala Bidang Pendapatan Pajak II melalui Kepala Sub Bidang membuat daftar atas SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang ditolak dan/atau tidak mau diterima oleh Wajib Pajak berdasarkan laporan Kepala UPTD atau Petugas untuk diserahkan kepada Kepala Bidang Pengendalian.

- (2) Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan melakukan upaya pemanggilan terhadap Wajib Pajak yang tidak bersedia menerima SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT untuk diberikan penjelasan tentang prosedur dan kewajiban Wajib Pajak serta sanksi hukum yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan membuat berita acara dan pernyataan dari Wajib Pajak atas hasil pelaksanaan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyampaikan hasil pemanggilan, berita acara dan pernyataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bidang Pendapatan Pajak I dan Kepala Bidang Pendapatan Pajak II.

Paragraf 4 Surat Tagihan Pajak

Pasal 90

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2):
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesebelas Penagihan Pajak

Pasal 91

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besaran Pajak terutang dengan menerbitkan STPD, jika:

- a. Pajak tidak atau kurang dibayar;
- b. hasil penelitian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

Pasal 94

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang;
 - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - d. setelah penerbitan Surat Peringatan atau Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan penempelan stiker atau tulisan teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan; dan

- e. dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa;
 - f. dalam hal jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
 - (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
 - (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
 - (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
 - (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
 - (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
 - (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
 - (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
 - (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
 - (12) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (13) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 96

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Tata Cara Penagihan Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota

Pasal 97

- (1) Kepala Bidang Pendapatan Pajak I melalui Kepala Sub Bidang menerbitkan STPD, jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan Wajib Pajak belum melakukan penyetoran berdasar tanggal penerbitan SKPD yang telah dibukukan.
- (2) STPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Wali Kota mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani STPD kepada Kepala Bapenda setelah diparaf oleh Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I.
- (4) Kepala Sub Bidang melaksanakan penatausahaan atas penerbitan STPD, Daftar STPD yang telah diterbitkan, Nilai Ketetapan dan mendistribusikan kepada masing-masing UPTD.
- (5) Kepala Sub Bidang membuat laporan atas pelaksanaan penatausahaan sebagaimana ayat (4) sebagai bahan laporan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak I.
- (6) Kepala UPTD melakukan koordinasi penyampaian STPD kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menyamakan seluruh STPD dengan Daftar STPD yang diserahkan oleh Bidang Pendapatan Pajak I;
 - b. menandatangani bukti terima dengan mencantumkan nama penerima dan tanggal, kemudian menerima seluruh Daftar STPD yang diserahkan oleh Bidang Pendapatan Pajak I;
 - c. melakukan koordinasi dan membagikan STPD kepada Petugas berdasarkan kelompok wilayah penyampaian di wilayahnya, serta dicatat dalam buku kendali Kepala UPTD;
 - d. petugas penyampai memberikan STPD kepada Wajib Pajak;

- e. lembar kesatu STPD diberikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya oleh Petugas penyampai setelah Wajib Pajak atau kuasanya menandatangani bukti terima STPD dengan mencantumkan nama penerima dan tanggal diterimanya STPD pada kolom yang sudah disediakan;
 - f. Petugas administrasi UPTD menginput ke sistem dan/atau secara manual tanda terima STPD berdasarkan tanggal yang tertera pada tanda terima STPD;
 - g. STPD dicetak sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 - 1. lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 - 2. lembar kedua untuk UPTD; dan
 - 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan Pajak I.
 - h. atas STPD yang telah disampaikan, setiap bulan Kepala UPTD membuat laporan kepada Kepala Bapenda.
- (7) Kepala Bidang Pendapatan Pajak I menerbitkan Surat Teguran jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Pajak menerima STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengindahkan dan tidak menyetorkan Pajak terutang.
 - (8) Kepala Bidang Pendapatan Pajak I menerbitkan Surat Peringatan jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Pajak menerima Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak mengindahkan dan tidak menyetorkan Pajak terutang.
 - (9) Kepala Bidang Pendapatan Pajak I menerbitkan Surat Panggilan Untuk Menghadap, guna menandatangani Surat Pernyataan Bersedia/Tidak Bersedia Menyetorkan Pajak Terutang jika dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Wajib Pajak menerima Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak mengindahkan dan tidak menyetorkan Pajak terutang.
 - (10) Atas dasar Surat Pernyataan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud ayat (9), Wajib Pajak Wajib menyetorkan Pajak terutang ke Kas Daerah.
 - (11) Kepala Bidang Pendapatan Pajak I membuat Surat Pelimpahan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan kepada Kepala Bidang Pengendalian, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
 - (12) Atas pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Bidang Pendapatan Pajak I melaporkan kepada Kepala Bapenda.
 - (13) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Surat Panggilan Untuk Menghadap sebagaimana dimaksud ayat (9), dan Surat Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditandatangani oleh Kepala Bidang Bidang Pendapatan Pajak I setelah dibubuhi paraf oleh Kepala Sub Bidang.

Paragraf 2

Tata Cara Penagihan Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri
oleh Wajib Pajak

Pasal 98

- (1) Atas dasar tanggal penginputan SPPT oleh Petugas layanan di UPTD, Wajib Pajak melakukan pembayaran atas piutang Pajak yang menjadi kewajibannya.
- (2) Wajib Pajak memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penginputan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan penyetoran.
- (3) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak II menerbitkan STPD jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran.

- (4) Wali Kota mendelegasikan kewenangan untuk menandatangani STPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk setelah diparaf oleh Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak II dan Kepala Bidang Pendapatan Pajak II.
- (5) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak II melaksanakan penatausahaan atas penerbitan STPD, membuat daftar STPD yang diterbitkan, Nilai Ketetapannya dan mendistribusikan kepada masing-masing UPTD.
- (6) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak II membuat laporan atas seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan menyampaikannya kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak II.
- (7) STPD yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi denda 1% (satu persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Kepala UPTD melakukan koordinasi penyampaian STPD kepada Wajib Pajak di wilayah kerjanya dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. mencocokkan antara STPD yang diterima dengan Daftar STPD;
 - b. menanda tangani bukti terima STPD dan Daftar STPD, menerima seluruh STPD dan Daftar STPD yang diserahkan oleh Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak;
 - c. melakukan koordinasi dan membagikan STPD kepada Petugas berdasarkan kelompok wilayah penyampaian di wilayahnya, serta dicatat dalam buku kendali Kepala UPTD;
 - d. Petugas UPTD memberikan STPD kepada Wajib Pajak;
 - e. lembar pertama STPD diberikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya oleh Petugas penyampaian setelah Wajib Pajak atau kuasanya menanda tangani bukti terima STPD dengan mencantumkan nama penerima dan tanggal diterimanya STPD pada kolom yang sudah disediakan;
 - f. petugas administrasi UPTD Bapenda menginput ke sistem dan/atau secara manual tanda terima STPD berdasarkan tanggal yang tertera pada tanda terima STPD;
 - g. STPD dicetak sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 1. lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua untuk UPTD; dan
 3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan Pajak II.
 - h. atas STPD yang telah disampaikan Kepala UPTD Bapenda membuat laporan kepada Kepala Bapenda setiap bulan.
- (9) Kepala Bidang Pendapatan Pajak II menerbitkan Surat Teguran jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Pajak menerima STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengindahkan dan tidak menyetorkan Pajak terutang.
- (10) Kepala Bidang Pendapatan Pajak II menerbitkan Surat Peringatan jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Wajib Pajak menerima Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak mengindahkan dan tidak menyetorkan Pajak terutang.
- (11) Kepala Bidang Pendapatan Pajak II menerbitkan Surat Panggilan Untuk Menghadap, guna menanda tangani Surat Pernyataan Bersedia/Tidak Bersedia Meyetorkan Pajak Terutang jika dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Wajib Pajak menerima Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tidak mengindahkan dan tidak menyetorkan Pajak terutang.
- (12) Atas dasar Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Wajib Pajak wajib menyetorkan Pajak terutang ke Kas Daerah.

- (13) Kepala Bidang Pendapatan Pajak II membuat Surat Pelimpahan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan kepada Kepala Bidang Pengendalian jika Wajib Pajak tidak juga menyetorkan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Atas pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Kepala Bidang Pendapatan Pajak II melaporkan kepada Kepala Bapenda.
- (15) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Surat Panggilan Untuk Menghadap sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dan Surat Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak II setelah dibubuhi paraf oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 99

Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

Paragraf 3 Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 100

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98, maka Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pengendalian dalam hal ini Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menerbitkan Surat Paksa;
 - b. pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana huruf a disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling cepat 21 (dua puluh satu) hari kerja;
 - c. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan pelaksanaan penyitaan tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu 2x24 jam dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan Pajak; atau
 - 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Wali Kota.
 - e. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja memohonkan pengumuman penjualan secara Lelang atas barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa setelah pelaksanaan penyitaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - f. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Kesempatan Terakhir untuk melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak, dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan penjualan secara Lelang atas barang milik Wajib Pajak bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengumuman Lelang; dan

- h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan Pajak, atau objek Lelang musnah.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (4) Surat atau Dokumen pendukung terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g ditandatangani oleh Kepala Bapenda atas nama Wali Kota.

Pasal 101

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau Pemerintah Daerah; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kedua Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Ketiga Belas Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 103

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Keempat Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak, atau paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai ketetapan.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).

Pasal 105

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (7).
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 106

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan PBB-P2

Pasal 107

- (1) Wajib pajak yang keberatan dengan jumlah PBB-P2 terhutang dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. melampirkan fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan keberatan;
 - e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Permohonan harus dilampiri Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak badan dan Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; dan
 - g. tidak memiliki tunggakan atas SPPT Tahun Pajak sebelumnya atas objek yang dimohonkan keberatan.
- (3) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

Paragraf 3
Keberatan BPHTB

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan jika menurut Wajib Pajak:
 - a. dasar perhitungan ketetapan tidak benar atau penggunaan aturan yang tidak sesuai; atau
 - b. sanksi yang ditetapkan bukan atas kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda atas suatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan/atau
 - d. SKPDN.

- (3) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan Pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan perhitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Wali Kota melimpahkan kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda.

Pasal 109

- (1) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah Pajak terutang atau Pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar dan melampirkan:
 1. fotokopi SSPD BPHTB;
 2. asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN;
 3. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim; dan
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
 - c. Surat Permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
 - d. Surat Permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak dan untuk 1 (satu) Masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek Pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan;
 - f. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat dilakukan pemeriksaan Pajak; dan
 - h. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (2) Untuk kepentingan penyelesaian permohonan keberatan, tanggal Surat Permohonan keberatan ditentukan pada saat Surat Permohonan keberatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan Surat Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 110

- (1) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan Pajak atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 111

Tata cara pengajuan permohonan keberatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a disampaikan ke loket pelayanan UPTD;
- b. petugas pelayanan pada loket UPTD memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, bila sudah dinyatakan lengkap, permohonan akan disampaikan kepada Kepala UPTD;
- c. Kepala UPTD memberi disposisi agar ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pengantar yang ditujukan kepada Kepala Bapenda dan menyampaikannya ke Bapenda;
- d. atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian guna dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. atas disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian bersama Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan melakukan pemeriksaan;
- f. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan melalui:
 1. Pemeriksaan Kantor terhadap berkas permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 2. Pemeriksaan Lapangan apabila diperlukan;
- g. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak;
- h. atas laporan hasil pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Bidang Pengendalian melakukan pemaparan dalam rapat dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, dan Kepala Bapenda;
- i. hasil kesepakatan yang diperoleh dalam rapat sebagaimana dimaksud huruf h, menjadi dasar untuk merumuskan Telaahan Staf atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- j. telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf i berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf h; dan
- k. telaahan Staf yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada huruf i disampaikan kepada Kepala Bapenda guna memperoleh advis tindaklanjut.

Pasal 112

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan menerima keberatan atau penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang Terutang.
- (3) Keputusan Keberatan berupa menerima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh permohonan Wajib Pajak beserta bukti pendukung yang diajukannya terbukti seluruhnya benar.

- (4) Keputusan Keberatan berupa menerima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila berdasarkan hasil pemeriksaan hanya sebagian alasan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Keputusan Keberatan berupa menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tidak menemukan alasan yang sah dan kuat akan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (6) Keputusan Keberatan berupa menambah besarnya Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Bapenda apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (8) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat keputusan diterbitkan.

Pasal 113

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB, dan mekanisme pengembalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.
- (5) Formulir Permohonan Keberatan, Keputusan menerima permohonan keberatan dan menolak permohonan keberatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 114

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapannya peraturan perundang-undangannya tentang Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Paragraf 4 Banding

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3).
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima Belas Gugatan Pajak

Pasal 117

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1); dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 118

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 119

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 120

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.

- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 121

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 122

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) jenis pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Pasal 123

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi ketentuan atau membatalkan ketentuan Pajak yang tidak benar, apabila terdapat:
 - a. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.

- (3) Tata Cara pengajuan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas, dengan melampirkan:
 1. salinan/fotokopi Surat Ketetapan yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. permohonan yang diajukan berserta lampirannya dapat disampaikan langsung melalui loket pelayanan UPTD, Bapenda dan/atau melalui pos;
 - d. terhadap permohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan UPTD, Kepala UPTD menyampaikan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda, untuk didisposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian;
 - e. berdasarkan disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian bersama Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan melaksanakan penelitian, membuat berita acara dan merumuskan telaahan atas permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, serta melakukan koordinasi pada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - f. Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan memperbaiki telaahan yang telah dipresentasikan jika dibutuhkan;
 - g. dalam hal telaahan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka persetujuan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan Kepala Bapenda;
 - h. dalam hal telaahan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibuatkan Surat Penolakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak beserta alasan penolakan;
 - i. dalam hal batas waktu jatuh tempo pembayaran telah lewat atas sisa Pajak Yang Terhutang dikenakan penambahan Sanksi Denda 2% (dua persen) per bulan;
 - j. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II segera melakukan:
 1. pembatalan ketetapan Pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Bapenda guna menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
 2. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan Pajak “Dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Kepala Bidang Pajak yang bersangkutan; dan
 3. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru;
 - k. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan;
 - l. dalam hal diterbitkannya Surat Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan; dan

- m. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Wali Kota melalui Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak juga dapat mengurangi ketetapan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu Wajib Pajak atau objek Pajak.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Wajib Pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
 - b. Wajib Pajak terkena musibah bencana alam;
 - c. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru;
 - d. lahan pertanian dengan luas sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - e. kegiatan pertandingan olahraga yang membutuhkan biaya operasional cukup besar dalam rangka pencarian bakat/talenta di Daerah atau memajukan nama Daerah dan keuntungan yang didapat tidak memadai; atau
 - f. dalam rangka promosi atau objek baru dan belum melakukan pemotongan Pajak kepada konsumen sesuai permohonan yang disetujui Wali Kota melalui Kepala Bapenda.

Pasal 124

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya dapat meminta pertimbangan Kepala Bapenda dalam pemberian pengurangan ketetapan, pengurangan sanksi administratif dan pembebasan Pajak.
- (2) Kewenangan dalam pemberian pengurangan ketetapan, pengurangan sanksi administratif dan pembebasan Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada batasan sebagai berikut:
 - a. kewenangan Wali Kota untuk ketetapan lebih besar dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Bapenda untuk ketetapan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bapenda.

Paragraf 3

Tata Cara Pengurangan Ketetapan BPHTB yang Tidak Benar

Pasal 125

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar.
- (2) Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat ketidakbenaran atas Nilai Perolehan Objek Pajak;
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundangan-undangan BPHTB, dalam penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar;
 - c. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya Pajak Terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; atau

d. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 126

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.
- (3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (4) Pengurangan ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak Badan bermaterai cukup;
 - d. permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. besar pengurangan ketetapan Pajak yang dimohon; dan
 3. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan ketetapan Pajak;
 - e. permohonan pengurangan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan karena:
 1. tidak memenuhi persyaratan formal yaitu memasukkan surat permohonan keberatan melebihi jangka waktu yang ditentukan; atau
 2. tidak termasuk Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya;
 - g. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) huruf c atau huruf d; dan
 - h. surat permohonan Wajib Pajak harus dilampiri dokumen berupa fotokopi:
 1. Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang diajukan permohonannya;
 2. identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
 3. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 4. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf d.

- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 127

Tata cara pengajuan permohonan pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4) disampaikan ke loket pelayanan UPTD;
- b. petugas pelayanan pada loket UPTD memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4), apabila sudah dinyatakan lengkap permohonan akan disampaikan kepada Kepala UPTD;
- c. Kepala UPTD memberi disposisi agar ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pengantar yang ditujukan kepada Kepala Bapenda dan menyampaikannya ke Bapenda baik melalui sistem atau secara manual;
- d. atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda memberi disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian guna dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. atas disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian bersama Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan melakukan Penelitian guna merumuskan Telaahan atas permohonan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas hasil Penelitian yang dilakukan terhadap dokumen pendukung maupun Penelitian lapangan bila diperlukan, Kepala Bidang Pengendalian melakukan pemaparan dalam rapat dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
- g. hasil kesepakatan yang diperoleh dalam rapat pembahasan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan Telaahan Staf atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. Telaahan Staf yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Kepala Bapenda guna memperoleh advis tindak lanjut;
- i. atas Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Bapenda memberikan advis menerima atau menolak permohonan pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- j. atas advis Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada huruf i Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan menerbitkan keputusan menerima atau menolak permohonan pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar; dan
- k. Surat Keputusan menerima atau mengabulkan pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf j harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 128

- (1) Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

- (3) Formulir Permohonan pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar, Keputusan Menerima, dan Surat Penolakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Tata Cara Pengurangan BPHTB

Pasal 129

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi Pajak Terutang.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak; atau
 - b. kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Pengurangan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengurangan yang diberikan terhadap Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah/Pemerintah Daerah dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
- (4) Pengurangan berdasarkan kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak;
 - b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu; dan/atau
 - c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.
- (5) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yaitu:
 - a. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Rumah Sederhana (RS), Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi Hibah termasuk suami/istri;
 - d. Wajib Pajak Badan yang menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang objek pajaknya untuk kegiatan usaha industri, perdagangan dan jasa di dalam Kawasan Industri;
 - e. Wajib Pajak Badan yang menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang objek pajaknya untuk kegiatan pembangunan bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mendukung program pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Wajib Pajak yang memperoleh hak karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli Waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan ahli Waris tidak mampu secara ekonomi; atau
 - g. Wajib Pajak yang memperoleh hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi Hibah Wasiat, yang berlaku setelah pemberi Hibah Wasiat meninggal dunia.

- (6) Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, yaitu:
- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP;
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 - c. Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
 - d. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI/POLRI dan/atau janda/duda-nya yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas Pemerintah;
 - e. Wajib Pajak Badan KORPRI yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI;
 - f. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 - g. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi;
 - h. Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan; atau
 - i. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk sarana prasarana olah raga atau kesenian dalam rangka pencarian bibit Daerah guna memajukan nama Daerah.
- (7) Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
- a. panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu;
 - b. sekolah yang ditujukan tidak untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat yang ditujukan tidak untuk mencari keuntungan; dan/atau
 - c. untuk kepentingan rumah ibadah.

Pasal 130

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar lunas Pajak yang terhutang pada saat terjadinya perolehan hak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memperoleh haknya melalui program Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Pajak;
 - b. 1 (satu) surat permohonan diajukan hanya untuk 1 (satu) SSPD BPHTB per objek Pajak;

- c. terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek Pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek Pajak yang NPOP-nya paling besar diantara objek Pajak lainnya;
 - d. dalam hal Wajib Pajak telah diberikan keputusan pengurangan atau penolakan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan atau penolakan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atau pembebasan BPHTB atas objek yang sama;
 - e. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan secara jelas alasan permohonan pengurangan, paling sedikit memuat:
 - 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 2. besar pengurangan Pajak yang dimohon; dan
 - 3. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan Pajak;
 - f. permohonan pengurangan BPHTB oleh Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (6) huruf f melampirkan:
 - 1. fotokopi lembar ke 1 (satu) SSPD;
 - 2. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun terutangnya PBB-P2;
 - 3. fotokopi akta Penggabungan Usaha/keputusan atau bukti telah disetujui oleh pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha;
 - 4. fotokopi sertifikat hak; dan
 - 5. dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. permohonan pengurangan BPHTB oleh Wajib Pajak Badan yang melakukan merger atau konsolidasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (6) huruf g dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi lembar ke 1 (satu) SSPD;
 - 2. fotokopi akta Penggabungan Usaha;
 - 3. fotokopi sertifikat hak;
 - 4. fotokopi surat persetujuan Penggabungan Usaha dari pejabat yang berwenang;
 - 5. fotokopi persetujuan penggunaan nilai buku;
 - 6. fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar bila terjadi perubahan dasar setelah penggabungan;
 - 7. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun terutangnya PBB-P2; dan
 - 8. dokumen lainnya harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Permohonan pengurangan BPHTB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 selain ayat (6) huruf f dan huruf g, melampirkan:
 - 1. fotokopi lembar ke 1 SSPD;
 - 2. fotokopi SPPT PBB-P2 tahun terutangnya Pajak BPHTB;
 - 3. fotokopi Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/ Putusan Hakim/Sertifikat Hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun/dokumen lain;
 - 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain;
 - 5. Surat Keterangan Lurah/keterangan lain yang terkait; dan
 - 6. Surat kuasa, bila dikuasakan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Tata cara pengajuan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 129 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian guna dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. atas disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian bersama Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan melakukan Penelitian guna merumuskan Telaahan Staf atas permohonan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. atas hasil Penelitian yang dilakukan terhadap dokumen pendukung maupun Penelitian lapangan bila diperlukan, Kepala Bidang Pengendalian melakukan pemaparan dalam rapat dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - d. hasil kesepakatan yang diperoleh dalam rapat pembahasan tersebut, menjadi dasar untuk merumuskan Telaahan Staf atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - e. Telaahan Staf yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Kepala Bapenda atau Wali Kota secara berjenjang guna memperoleh advis tindak lanjut;
 - f. dalam hal Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf e menyetujui atau mengabulkan permohonan Wajib Pajak, maka Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan akan menuangkan persetujuan dimaksud dalam Keputusan Kepala Bapenda atau Wali Kota tentang Persetujuan Pengurangan yang diajukan;
 - g. dalam hal Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak menyetujui atau tidak mengabulkan permohonan Wajib Pajak, maka Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan akan memberikan jawaban tertulis dan menganjurkan Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran agar terhindar dari sanksi denda sesuai ketentuan;
 - h. apabila batas waktu jatuh tempo pembayaran telah lewat atas sisa Pajak yang Terutang dikenakan penambahan sanksi denda 2% (dua persen) per bulan;
 - i. Surat Keputusan Kepala Bapenda atau Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf f disampaikan kepada Kepala Bidang Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak guna diterbitkan SKPDLB;
 - j. SKPDLB atas Surat Keputusan Pengurangan yang diterbitkan ditandatangani oleh Kepala Bapenda setelah diparaf oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak I dan Kepala Sub Bidang BPHTB dan Pajak Reklame;
 - k. SKPDLB yang telah ditandatangani diserahkan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan; dan
 - l. atas SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf k, Wajib Pajak berhak memperoleh Restitusi.

Pasal 131

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kondisi tertentu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak diberikan pengurangan BPHTB sebagai berikut:

No.	Uraian	Maksimal Besarnya Pengurangan
1.	Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.	20%
2.	Wajib Pajak orang pribadi berstatus WNI, memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan pertama kali yang tidak mampu secara ekonomis.	50%
3.	Wajib Pajak orang pribadi menerima Hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi Hibah termasuk suami/istri, atau penerima hibah yang masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Kecamatan.	50%
4.	Wajib Pajak Badan menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang objek Pajaknya untuk kegiatan usaha industri, perdagangan dan jasa di dalam Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri.	50%
5.	Wajib Pajak Badan menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang objek pajaknya untuk kegiatan pembangunan bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mendukung program pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	30%
6.	Wajib Pajak yang memperoleh hak karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli Waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan ahli Waris tidak mampu secara ekonomi.	50%
7.	Wajib Pajak yang memperoleh hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi Hibah Wasiat, yang berlaku setelah pemberi Hibah Wasiat meninggal dunia, dimana penerima hibah masuk dalam kategori masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Kecamatan.	50%

b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab tertentu, diberikan pengurangan BPHTB sebagai berikut:

No.	Uraian	Maksimal Besarnya Pengurangan
1.	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah NJOP.	50%

2.	Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.	100%
3.	Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta.	50%
4.	Wajib Pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Purnawirawan TNI/ POLRI, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau janda/dudanya memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas pemerintah.	50%
5.	Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dengan keputusan pemerintah.	50%
6.	Wajib Pajak badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dalam rangkaian proses Penggabungan Usaha (merger) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.	30%
7.	Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui program Pemerintah di bidang pertanahan.	100%
8.	Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menguasai atau memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk sarana prasarana olah raga atau kesenian dalam rangka pencarian bibit Daerah guna memajukan nama Daerah.	30%

c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, diberikan pengurangan BPHTB sebagai berikut:

No.	Uraian	Besarnya Pengurangan Maksimal
1.	Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah penampungan anak yatim piatu, rumah singgah pasien rumah sakit, rumah perabuan jenazah, rumah pengungsian, dan lain lain.	100%
2.	Sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan dan rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat yang tidak ditujukan mencari keuntungan.	30%
3.	Tanah dan/atau bangunan yang objek pajaknya digunakan untuk kepentingan keagamaan meliputi: rumah ibadah dan sarana penunjangnya.	100%

- (2) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat meminta pertimbangan Kepala Bapenda dalam rangka pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diterima, Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan untuk:
 - a. menerima; atau
 - b. menolak.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberi keputusan, maka permohonan pengurangan BPHTB dianggap diterima.
- (5) Ketentuan mengenai besarnya pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Wali Kota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bapenda dalam menerbitkan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), untuk permohonan pengurangan sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

Pengajuan permohonan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar BPHTB terutang dan pelaksanaan penagihannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - l.1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencatumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangannya;
 - e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Permohonan harus dilampiri Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak badan dan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - f. diajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luas biasa, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- g. Tidak memiliki tunggakan atas SPPT Tahun Pajak sebelumnya atas objek yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang di mohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding; dan
- (3) Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Paragraf 6

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 134

- (1) Wali Kota melalui Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak Yang Terutang atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, antara lain:
 - a. Surat Ketetapan Pajak yang disampaikan salah alamat/salah kirim;
 - b. Wajib Pajak masih dalam kondisi sakit/dalam perawatan; atau
 - c. Wajib Pajak masih dalam perjalanan dan mengalami hambatan keterlambatan diluar kemampuannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas SKPDKB atau SKPDKBT yang diterbitkan karena hasil pemeriksaan.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak; dan
 - b. dalam surat ketetapan Pajak atau STPD.
- (4) Wali Kota melalui Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDLB, SKPDN yang tidak benar yang disebabkan oleh:
 - a. kesalahan dalam proses pendataan;
 - b. kesalahan dalam perhitungan; atau
 - c. kesalahan dalam pemakaian dasar aturan.

Pasal 135

- (1) Tata cara pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Pajak yang Terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;

- c. permohonan yang diajukan berserta lampirannya dapat disampaikan langsung melalui loket pelayanan UPTD Bapenda, loket pelayanan Bapenda dan/atau melalui pos;
 - d. terhadap permohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan UPTD Bapenda, Kepala UPTD Bapenda menyampaikan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda, untuk didisposisi kepada Bidang Pengendalian;
 - e. atas disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian bersama Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan melaksanakan penelitian, membuat berita acara dan merumuskan Telaahan Staf atas permohonan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Kepala Bidang Pengendalian memaparkan Telaahan Staf yang telah dirumuskan serta melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - g. Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan memperbaiki Telaahan Staf yang telah dipresentasikan jika dibutuhkan;
 - h. dalam hal Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf g menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan Kepala Bapenda;
 - i. dalam hal Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan dibuatkan Surat Penolakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak beserta alasan penolakan; dan
 - j. Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h atau huruf i;
- (2) Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf b, dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 - 2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
 - c. Permohonan yang diajukan berserta lampirannya dapat disampaikan langsung melalui loket pelayanan UPTD Bapenda, loket pelayanan Bapenda dan/atau melalui pos;
 - d. terhadap permohonan yang disampaikan melalui loket pelayanan UPTD Bapenda, Kepala UPTD Bapenda menyampaikan permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda, untuk didisposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian;
 - e. atas disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian bersama Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;

- f. Kepala Bidang Pengendalian memaparkan hasil penelitiannya yang telah dianalisis serta melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
 - g. Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan memperbaiki analisis yang telah dipaparkan jika dibutuhkan;
 - h. dalam hal analisis sebagaimana dimaksud pada huruf g menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota atau Surat Keputusan Kepala Bapenda; dan
 - i. dalam hal analisis sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan dibuatkan Surat Penolakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak beserta alasan penolakan.
- (3) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Wali Kota atau Kepala Bapenda.
 - (4) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Wali Kota atau Kepala Bapenda melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Teknis terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
 - (5) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota atau Kepala Bapenda menetapkan persetujuan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan.
 - (6) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pengurangan sanksi administrasi dapat segera melunasi sisa piutang atas pengenaan sanksi administrasi dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur.

Paragraf 7

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 136

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 137

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 1

Tata Cara Pembetulan Ketetapan BPHTB yang Tidak Benar

Pasal 138

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan Pajak dan STPD; atau
 - c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 139

- (1) Sifat kesalahan atau kekeliruan yang dapat dibetulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) tidak mengandung persengketaan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak, sedangkan apabila kesalahan atau kekeliruan tersebut mengandung persengketaan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak harus diajukan melalui Pengadilan Pajak.
- (2) Hasil pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dapat berupa penambahan, pengurangan, atau penghapusan Pajak Terutang, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruan dari suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.

Pasal 140

- (1) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD, atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD;
 - b. permohonan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;

- c. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak orang pribadi atau Surat Kuasa Khusus untuk Wajib Pajak badan bermaterai cukup;
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - e. Permohonan pembetulan paling sedikit memuat:
 - 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 2. jenis Pajak dan kesalahan yang harus dibetulkan;
 - 3. identitas pemohon atau Wajib Pajak yang mengajukan permohonan;
 - 4. serta alasan yang mendasari diajukannya permohonan pembetulan ketetapan Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 141

Tata cara pengajuan permohonan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf b ke loket pelayanan UPTD;
- b. petugas pelayanan UPTD melakukan pencatatan pada buku register atas permohonan Wajib Pajak dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD;
- c. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang akan dibetulkan dilakukan Penelitian administrasi atas kesalahan tulis, atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan oleh Kepala UPTD;
- d. dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan;
- e. apabila dari hasil Penelitian yang dilakukan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak, maka berkas permohonan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD dilaporkan kepada Kepala Bapenda yang juga ditembuskan pada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I melalui sistem atau secara manual;
- f. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I setelah menerima laporan melalui sistem atau manual, melakukan koordinasi dengan Kepala Bapenda;
- g. atas laporan Kepala UPTD dan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bapenda memberikan disposisi kepada Kepala Bidang terkait untuk Penelitian lebih lanjut;
- h. apabila dari hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g benar terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya dan dibuatkan Berita Acara Pembetulan;
- i. pembetulan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD oleh Kepala Bapenda;

- j. Surat Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf i harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
- k. Surat Keputusan Pembetulan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD apabila mengakibatkan adanya Utang Pajak yang masih harus dibayar harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- l. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- m. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf l, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan";
- n. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD;
- o. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf m harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
- p. Wali Kota mendelegasikan penandatanganan Keputusan Pembetulan atau Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD kepada Kepala Bapenda; dan
- q. Kepala Bapenda menandatangani Keputusan Pembetulan atau Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD setelah diparaf oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak I dan Kepala Sub Bidang BPHTB dan Pajak Reklame.

Pasal 142

Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Bapenda memerintahkan Kepala Kepala Bidang Pendapatan Pajak I untuk melakukan Penelitian administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD yang diterbitkan;
- b. Dalam hal ditemukan kesalahan tulis, atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atas suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Kepala Bapenda memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Pajak I untuk melakukan pembetulan sebagaimana mestinya atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD tersebut;
- c. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Bapenda tentang Pembetulan Ketetapan Pajak;
- d. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak apabila mengakibatkan adanya Utang Pajak yang masih harus dibayar, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan; dan

- g. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata “Dibatalkan”.

Pasal 143

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, selain membetulkan SKPD dan STPD, dapat pula melakukan pembetulan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun karena jabatan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tata cara pembetulan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 142.

Pasal 144

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Apabila setelah dilakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat kesalahan tulis, atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Kepala Bapenda, atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.
- (4) Formulir Permohonan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD, Berita Acara Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD, Keputusan Pembetulan, atau Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Pembatalan Ketetapan BPHTB yang Tidak Benar

Pasal 145

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya Pajak Terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; atau

- b. *novum* atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. seharusnya tidak diterbitkan antara lain karena objek Pajak merupakan objek Pajak yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; atau
 - d. pertimbangan keadilan.
- (3) Pembatalan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi pembatalan transaksi.

Pasal 146

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan Pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pembatalan SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - c. permohonan pembatalan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Surat Khusus untuk Wajib Pajak badan bermaterai cukup;
 - e. permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat:
 - 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 2. besaran pembatalan ketetapan Pajak yang dimohon; dan
 - 3. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pembatalan ketetapan Pajak;
 - f. surat permohonan Wajib Pajak harus didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan; dan
 - g. surat permohonan Wajib Pajak harus dilampiri dokumen berupa fotokopi:
 - 1. SSPD BPHTB, Surat Ketetapan Pajak, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - 2. identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan; dan
 - 3. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
- (4) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 147

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 145 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

- a. permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 146 ayat (3) disampaikan ke loket pelayanan UPTD;
- b. Petugas pelayanan UPTD melakukan pencatatan pada buku register dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala UPTD;
- c. terhadap SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang akan dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dilakukan Penelitian administrasi atas pembatalan transaksi, atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah oleh Kepala UPTD;
- d. dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wali Kota atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan;
- e. apabila dari hasil Penelitian yang dilakukan ternyata memang terdapat pembatalan transaksi, atau kesalahan tulis, atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, maka berkas permohonan pembatalan terhadap SSPD BPHTB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD dilaporkan kepada Kepala Bapenda dan ditembuskan pada Kepala Bidang Pengendalian melalui sistem atau secara manual;
- f. atas laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD, Kepala Bapenda memberi disposisi kepada Kepala Bidang Pengendalian;
- g. atas disposisi Kepala Bapenda, Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan melaksanakan Penelitian, membuat berita acara dan merumuskan Telaahan Staf atas permohonan tersebut, serta melakukan koordinasi pada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I, Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, dan Kepala Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
- h. Kepala Bidang Pengendalian melakukan presentasi atas Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan memperbaiki Telaahan Staf yang telah dipresentasikan jika dibutuhkan;
- j. dalam hal Telaahan Staf hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka persetujuan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda;
- k. jika telaahan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dibuatkan Surat Keputusan Penolakan yang ditujukan kepada Wajib Pajak beserta alasan penolakan;
- l. apabila batas waktu jatuh tempo pembayaran telah lewat atas sisa Pajak yang terhutang dikenakan penambahan sanksi denda 1% (satu persen) per bulan;
- m. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf j, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I segera melakukan:
 1. pembatalan ketetapan Pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala Bapenda guna menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
 2. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan Pajak yang lama, dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan Pajak "Dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama Kepala Bidang Pendapatan Pajak I; dan
 3. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru;

- n. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan;
- o. atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan; dan
- p. Surat Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 148

- (1) Pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dilakukan Kepala Bapenda berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (2) Pelaksanaan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda memerintahkan Kepala Sub Bidang BPHTB dan Pajak Reklame melalui Kepala Bidang Pendapatan Pajak I untuk melakukan pemeriksaan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang telah diterbitkan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD ternyata harus dibatalkan, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD semula sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda silang dan paraf, nama Kepala Bidang Pendapatan Pajak I serta dicantumkan kata-kata “Dibatalkan”, kemudian disimpan sebagai arsip.
- (3) Formulir Permohonan Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD, Berita Acara Penelitian, Keputusan Pembatalan, atau Penolakan Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 149

- (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Bagian Kedelapan Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 150

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda.
- (2) Wali Kota atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Paragraf 1

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 151

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Wali Kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 150.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Wali Kota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kesembilan Belas

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 152

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau 87lamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.

- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 153

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai system admininstrasi menunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (3) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (5) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
- (6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur melakukan Penagihan.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (8) Dalam hal Gubernur Provinsi Kalimantan Timur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen MBLB

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak menghitung besaran Opsen MBLB bersamaan dengan besaran Pajak MBLB.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melakukan pembayaran Opsen MBLB bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB.
- (3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Penerimaan Daerah melakukan penyetoran Opsen MBLB ke kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menerbitkan STS.

- (4) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengakuan atas penerimaan Opsen MBLB oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas Opsen MBLB, Bank tempat pembayaran Opsen MBLB melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Paragraf 4 Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 155

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Bagian Kedua Puluh Rekonsiliasi Pajak dan Opsen

Pasal 156

- (1) Wali Kota dan bank tempat pembayaran Pajak dan Opsen melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak dan Opsen setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPPT;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Opsen.

Bagian Kedua Puluh Satu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1 Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 157

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
 - (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 159

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 160

- (1) Bapenda bertugas dan berwenang melaksanakan pemungutan Pajak, meliputi pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang, penagihan Pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan setoran Pajak.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD dan/atau Instansi Vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Instansi Teknis Vertikal maupun Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGAWASAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK ONLINE

Bagian Kesatu Sistem Online Data Transaksi

Pasal 161

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Wali Kota atau Kepala Bapenda berwenang menghubungkan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Bapenda secara online.
- (2) Perangkat dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi besaran transaksi usaha Wajib Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari masyarakat/Subjek Pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perangkat dan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah Asli Daerah yang disebabkan oleh belum adanya jaringan atau sebab kendala teknologi lainnya, maka Wali Kota atau Kepala Bapenda berwenang menempatkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha dalam bentuk tertentu dalam rangka pelaksanaan sistem online.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak keberatan terhadap penempatan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat yang dimiliki Bapenda agar terlaksananya sistem online.
- (5) Dalam hal dalam pelaksanaan sistem online Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari prinsipal yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem online.
- (6) Penentuan Wajib Pajak yang akan dipasang sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 162

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha online secara terpusat yang lokasinya berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem online dihubungkan langsung ke pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem online dilakukan pada masing-masing tempat usaha yang berada di wilayah Daerah.

- (3) Dalam hal pusat perangkat dan sistem informasi transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem online hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi untuk usaha yang berada di wilayah Daerah.
- (4) Bapenda melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak secara langsung dan mengakses data base pada perangkat dan sistem informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 163

- (1) Dalam hal perkembangan usaha Wajib Pajak yang telah melaksanakan sistem online memiliki lebih dari satu perangkat dan sistem informasi transaksi usaha dalam satu lokasi objek Pajak, maka Kepala Bapenda berwenang untuk menghubungkan sistem online dengan setiap perangkat dan sistem informasi transaksi usaha Wajib Pajak tersebut.
- (2) Wajib Pajak dilarang menggunakan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha selain yang telah dipasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha oleh Bapenda.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi usaha, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda memberikan persetujuan untuk penambahan atau pengurangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan alat dan/atau sistem tahun berjalan;
 - b. dalam hal tidak tersedia alat dan/atau sistem pada tahun berjalan, maka Kepala Bapenda dapat melaksanakan sistem online dengan perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya;
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap alat dan/atau sistem yang dimohonkan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem online.
 - d. Wajib Pajak harus menyediakan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang spesifikasinya ditentukan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 164

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha kepada Kepala Bapenda, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya;
 - b. Wajib Pajak pailit;
 - c. Wajib Pajak bermaksud menghentikan usaha; atau
 - d. pengalihan pengelolaan usaha kepada pihak lain.
- (2) Permohonan wajib Pajak untuk penghentian alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah Wajib Pajak menerima keputusan pailit dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Permohonan Wajib Pajak untuk penghentian alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan.
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mengubah atau mengganti perangkat dan sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebelumnya, maka alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak tetap dapat dipasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.
- (5) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak yang dihentikan dapat dialihkan oleh Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak yang lain.

Bagian Kedua Data Transaksi Usaha

Pasal 165

- (1) Wajib Pajak atas Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib Pajak, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Kepala Bapenda.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan PBJT antara lain:
 - a. PBJT atas makanan dan/atau minuman, meliputi:
 1. harga makanan/minuman;
 2. *service charge*;
 3. *room charge*.
 - b. PBJT atas Jasa Perhotelan, meliputi:
 1. *room*;
 2. *food and beverage*;
 3. *laundry*;
 4. *vallet*;
 5. telepon;
 6. *busines centre*;
 7. *service charge*;
 8. *banquet*;
 9. *fitness centre*;
 10. *corkage charge*;
 11. *ruangan/meeting room*;
 12. *others income*.
 - c. PBJT atas Jasa Parkir, meliputi:
 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. *vallet*; dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - d. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan:
 1. *room charge*; dan
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/ minuman, *charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Bapenda serta Wajib Pajak dengan sistem online dalam rangka pengawasan pembayaran Pajaknya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemeliharaan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak

Pasal 166

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menemukan permasalahan atau kendala atas alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha, Wajib Pajak segera melaporkan kepada Bapenda paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak dilakukan melalui dashboard Bapenda.
- (4) Dalam hal pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya indikasi permasalahan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak, maka Bapenda melakukan perbaikan atau penggantian alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (5) Dalam rangka perbaikan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bapenda dapat membentuk Tim Unit Reaksi Cepat dan Tenaga Ahli untuk melakukan perbaikan atau penggantian alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (6) Tim Unit Reaksi Cepat dan Tenaga Ahli beranggotakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Bapenda.

Bagian Keempat
Pembayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak secara Online

Paragraf 1
Pembayaran Pajak Terutang secara Online

Pasal 167

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran kewajiban Pajak dan pelaporan Pajak secara elektronik.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berdasarkan perhitungan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1).
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
- (5) Bank menerbitkan dan mengesahkan e-SSPD setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran kewajiban Pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak dengan cara transfer, maka terlebih dahulu harus melaporkan besaran nilai Pajaknya kepada Bapenda.

Paragraf 2
Pelaporan Pajak Terutang secara Online

Pasal 168

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Dalam hal penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian e-SPTPD dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD kepada Wajib Pajak dilakukan secara online.

Bagian Kelima
Pengawasan Pembayaran Pajak Online

Pasal 169

Pelaksanaan pembayaran sistem online atas data transaksi Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melampirkan data/dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak dan kewajiban melegalisasi bon/bill.

Pasal 170

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem online Kepala Bapenda membentuk Tim Pelaksanaan *Online System*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atau Keputusan Kepala Bapenda.

BAB VII
PENUTUPAN OBJEK PAJAK

Pasal 171

- (1) Prosedur penutupan objek Pajak dapat dilakukan jika:
 - a. ada laporan dari Kepala Sub Bidang masing-masing pada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, atau Bidang Pengendalian yang pada saat menyampaikan Surat Teguran atau Surat Tagihan atas SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT tidak dapat disampaikan akibat subjek dan objek Pajak tidak ditemukan atau sudah berubah objek usahanya; atau
 - b. laporan Wajib Pajak atas penutupan objek Pajak.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Bidang Pendapatan Pajak I atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, memerintahkan untuk melakukan peninjauan lapangan, dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tentang Penutupan Objek Pajak.
- (3) Berita Acara Peninjauan Lapangan tentang Penutupan Objek Pajak dilaporkan kepada Kepala Bidang Pendapatan Pajak I atau Kepala Bidang Pendapatan Pajak II, untuk selanjutnya dibuatkan Daftar Penutupan Objek Pajak.

- (4) Kepala Sub Bidang pada Bidang Pendapatan Pajak I atau Bidang Pendapatan Pajak II, menatausahakan seluruh dokumen yang berkenaan dengan objek Pajak yang dinyatakan telah tutup.
- (5) Objek Pajak yang telah tutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), piutang Pajak yang melekat pada Wajib Pajak diadministrasikan dalam Buku Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah berupa data elektronik dan/atau *database* Bapenda oleh masing-masing Kepala Sub Bidang.

BAB VIII SANKSI ADMINISITRATIF

Pasal 172

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembubaran;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberhentian sementara; dan/atau
 - f. daya paksa polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 173

- (1) Wajib Pajak yang tidak bersedia dan/atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha, dan Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang telah terpasang, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani berita acara penolakan dan surat pernyataan kesediaan pemeriksaan terhadap kepatuhan dan kepatutan kewajiban Pajaknya.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Bapenda atas nama Wali Kota memberikan teguran tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran I diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II diberikan paling lama 3 (tiga) hari sejak teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Teguran III diberikan paling lama 3 (tiga) hari sejak teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
- (6) Dalam hal sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada Teguran III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha, maka Bapenda akan mengirimkan surat kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk memproses pencabutan sementara izin.
- (7) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (9) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 174

- (1) Dalam pelaksanaan penagihan Pajak, Bapenda dapat melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait yang memiliki sumber daya aparatur yang dibutuhkan.
- (2) Wajib Pajak harus melakukan pemeriksaan tunggakan atas seluruh kewajiban Pajak yang terdaftar atas nama Wajib Pajak dalam rangka KSWPD dan wajib melunasi seluruh tunggakannya sebagai syarat mendapatkan pelayanan perpajakan di Bapenda.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 175

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota di bidang Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 176

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 2);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 30); dan
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 52);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 177

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 486

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMAT FORMULIR DAN CONTOH PERHITUNGAN

I. Formulir SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT

A. Formulir SSPD

	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur - 75121 Telepon. (0541) 731490 Fax: (0541) 743530	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun:																									
Nama : Alamat : NPWPD :																											
Menyetor berdasarkan *) : ☐ SKPD ☐ STPD ☐ Lain-lain ☐ SKPDT ☐ SPTPD ☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan																											
Masa Pajak: Tahun: No. Urut:																											
<table><tr><th>No.</th><th>Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Jumlah (rupiah)</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah Setortan Pajak</td><td> </td></tr></table>				No.	Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (rupiah)																	Jumlah Setortan Pajak			
No.	Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (rupiah)																								
Jumlah Setortan Pajak																											
Terbilang:																											
Ruang untuk teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : NamaTerang :	Samarinda, Penyetor, (.....)																									

*) Pilih sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

B. Formulir SKPDKB

	PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur – 75121 Telepon. (0541) 731490 Fax: (0541) 743530	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)	No. Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
Masa Pajak :	Tahun :							

Nama :

Alamat :

NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak:

Kode Rekening :

Nama Pajak :

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Pajak yang Terhutang	Rp.
3. Kredit Pajak:	
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.
b. Setoran yang dilakukan	Rp.
c. Lain-lain	Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+)	Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp.
5. Sanksi administrasi:	
a. Bunga Pasal 77 (1)	Rp.
b. Kenaikan Pasal 77 (5)	Rp.
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.
6. Jumlah yang harus dibayar (4+5c)	Rp.
	Rp.

Terbilang:	
------------	--

Perhatian:

1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank yang ditunjuk) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. SKPDKB wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Samarinda,
a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kepala Bidang

.....
NIP.
.....*gunting disini*.....

No. SKPDKB :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bulan :

Samarinda,
Yang Menerima,

(.....)

C. Formulir SKPDKBT

 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Kalimantan Timur - 75121 Telepon. (0541) 731490 Fax: (0541) 743530	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Tanggal Jatuh Tempo :

sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak:

Kode Rekening :
Nama Pajak :

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan

Rp.

2. Pajak yang Terhutang

Rp.

3. Kredit Pajak:

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

Rp.

b. Setoran yang dilakukan

Rp.

c. Lain-lain

Rp.

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+)

Rp.

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)

Rp.

5. Sanksi administrasi:

a. Bunga Pasal 77 (1)

Rp.

b. Kenaikan Pasal 77 (5)

Rp.

c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

Rp.

6. Jumlah yang harus dibayar (4+5c)

Rp.

Terbilang:

--

Perhatian:

1. Penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank yang ditunjuk) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. SKPDKB wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Samarinda,
a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kepala Bidang

.....
NIP.

.....
gunting disini

No. SKPDKB :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

Bulan :

Samarinda,
Yang Menerima,

(.....)

- II. Formulir Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Berita Acara Pembetulan atau Pembatalan, Keputusan Pembetulan atau Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD
- A. Formulir Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Samarinda,

Perihal : Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Kepada Yth.
Wali Kota Samarinda c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
di_
Samarinda.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak :

Alamat Tempat Tinggal :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha :

NPWPD :

Alamat Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak yang terutang atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB*).

Nomor :

Bulan :

Jumlah :

Dengan Alasan :

.....

.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

*) coret yang tidak perlu.

B. Berita Acara Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,
Samarinda, Kalimantan Timur - 75121
Telepon. (0541) 731490 Fax: (0541) 743530

BERITA ACARA PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun , berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda kepada Kepala BidangNomor:tanggalbulan tahun.....tentang Perintah Melaksanakan Penelitian dan Penghitungan Ulang atas:

Nama Wajib Pajak

:

.....

Nama/Merk Usaha

:

.....

Alamat

:

.....

NPWPD

:

.....

Nomor SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB*)

:

.....

Besarnya ketetapan semula

:

Rp.

telah dilakukan penelitian dan penilaian ulang, dengan hasil sebagai berikut:

I. Data Umum

1. Nama Wajib Pajak

:

.....

2. Nama/Merk Usaha

:

.....

3. Alamat

:

.....

4. NPWPD

:

.....

5. Nomor SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD *)

:

.....

6. Besarnya ketetapan semula

:

Rp.

II. Data Teknis

1.

2.

3. dst.

III. Perhitungan Pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

.....

IV. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan pengecekan di lapangan, maka permohonan, atas namaDAPAT / TIDAK DAPAT diproses lebih lanjut.

b. Saran

Demikian Berita Acara Pembetulan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Pemohon	Tim Pemeriksa Lapangan		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
	1.		
	2.		
	3.		

C. Keputusan Pembetulan atau Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD

1. Keputusan Wali Kota Samarinda



WALI KOTA SAMARINDA
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN (PENOLAKAN) KEBERATAN PAJAK DAERAH
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25;
 - 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor);
 - 8. dan seterusnya.

Membaca :

MEMUTUSKAN:

Mentepakan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal
WALI KOTA SAMARINDA,
.....

2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,
Samarinda, Kalimantan Timur - 75121
Telepon. (0541) 731490 Fax: (0541) 743530

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR:

TENTANG

PERSETUJUAN (PENOLAKAN) KEBERATAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 25;

7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor);

8. dan seterusnya.

Membaca :

MEMUTUSKAN:

Mentepakan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal

a.n. WALI KOTA SAMARINDA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA SAMARINDA,

.....

III. Contoh Perhitungan Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi dalam SKPDKB



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota,

Samarinda, Kalimantan Timur - 75121

Telepon. (0541) 731490 Fax: (0541) 743530

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

(Self Assesment)

Nomor :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Tempat Tinggal :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

NPWPD :

Uraian :

A. Dasar Pengenaan Pajak

No.	SPTPD		Kode Rekening	Uraian	Pajak Terhutang (rupiah)
	Nomor	Tanggal			
Jumlah (A)					

B. Setoran yang diperhitungkan

No.	SPTPD		Masa pajak	Setoran (rupiah)	
	Nomor	Tanggal			
			s.d.		
			Jumlah Setoran (B)		

C. Kekurangan pembayaran pajak (A-B)

D. Sanksi administrasi:			
1. Kenaikan	Rp.		
2. Denda	Rp.		
3. Bunga	Rp.		
Jumlah Sanksi (D)			Rp.
Total			Rp.
Terbilang:			
Mengetahui,		Samarinda,	
(Nama Terang)		(Nama Terang)	
NIP.		NIP.	

Contoh Perhitungan:

Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kota Samarinda melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2025 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp.100.000.000,00. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2025, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda adalah tanggal 10 dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus Daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2025.

Dalam proses Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Wali Kota Samarinda adalah sebesar Rp.250.000.000,00.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPKDB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp.150.000.000,00 (Rp.250.000.000,00 - Rp.100.000.000,00).

Maka isi SKPKDB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

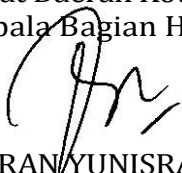
- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp.150.000.000,00.
- b. sanksi bunga = Rp.9.900.000,00 (Rp.150.000.000,00 x 2,2% x 3)
- c. sanksi kenaikan = Rp.75.000.000,00 (Rp.150.000.000,00 x 50%).
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKDB = Rp.234.900.000,00

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 April 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 486

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19800509 200604 1 011